



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SOFIYAN**
Pangkat/NRP : Mayor Inf/603565
Jabatan : Kasirohis Sbinrohis
Kesatuan : Bintaldam Jaya/Jayakarta
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 15 Maret 1966.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Ditbekangad TNI AD No.14 Blok A.3
Cibarus Kab. Bekasi

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas,

Membaca : Berkas perkara dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-11/A-10/I/2020 tanggal 20 Januari 2020.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/39/V/2020 tanggal 28 Mei 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/12/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020.

3. Penetapan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM /15-K/PMT-II/AD/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020.

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAPSID/15-K/PMT-II/AD/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor :

Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdak/12/VI/2020 tanggal 1 Juli 2020 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dan Ahli dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa, Sofiyan Mayor Inf, NRP 603565 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan:

“Penipuan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sofiyan Mayor Inf, NRP 603565, tersebut dengan :

- Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna putih Nopol B 1175 FIY Nomor Mesin L12B32332903 Nomor Rangka MHRDD1890KJ902319.

b) 1 (satu) buah kunci kontak Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna putih Nopol B 1175 FIY Nomor Mesin L12B32332903 Nomor Rangka MHRDD1890KJ902319.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar STNK No. 18214031/NJ/2019 atas nama Sdri. Ririn Ashofa Kendaraan jenis Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna putih Nopol B 1175 FIY Nomor Mesin L12B32332903 Nomor Rangka

Halaman 2 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRDD1890KJ902319 alamat tempat tinggal Perum Ditbekangad Blok A9 No.14 Rt 01 Rw 07 Cibusah Bekasi.

b) 1 (satu) lembar foto Aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 22 Februari 2018 pengiriman uang ke Nomor rekening 9000006053475 atas nama Terdakwa dari Sdr. Kadi Bentokromo sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

c) 1 (satu) lembar foto Aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 19 Oktober 2018 pengiriman uang ke Nomor rekening 9000006053475 atas nama Terdakwa dari Sdr. Kadi Bentokromo sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

d) 1 (satu) lembar foto Aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 23 Oktober 2018 pengiriman uang ke Nomor rekening 9000006053475 atas nama Terdakwa dari Sdr. Kadi Bentokromo sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

e) 1 (satu) lembar foto kwitansi tanggal 30 Agustus 2019 pengembalian uang kepada Sdr. Firdaus sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

f) 1 (satu) lembar foto kwitansi tanggal 23 September 2019 pengembalian uang kepada Sdri. Warti sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

g) (satu) lembar foto kwitansi tanggal 6 Oktober 2019 pengembalian uang kepada Sdr. Firdaus sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

h) 1 (satu) lembar foto kwitansi tanggal 26 Oktober 2019 pengembalian uang kepada Sdri. Warti sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah).

i) 3 (tiga) lembar print out rekening Bank Mandiri Cab. Karawang Johar tanggal 20 November 2019 (dilegalisir)

Halaman 3 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 1730004400363 atas nama Sdr. Kadi Bentokromo pengiriman uang ke rekening 9000006053475 atas nama Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon agar Terdakwa tersebut diatas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 8 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa fakta yang terungkap dipersidangan tidak menjadi bahan pertimbangan dalam tuntutan Oditur Militer karena :

1) Seluruh uang yang diberikan kepada Terdakwa sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada yang dianggap oleh Oditur Militer sebagai korban penipuan.

2) Seluruh uang dikembalikan Terdakwa kepada yang dianggap Oditur korban penipuan sebelum adanya laporan Polisi Militer jadi perkara ini sebelum masuk ke Polisi Militer sudah diselesaikan dengan dikembalikan uang tersebut permasalahan sudah selesai.

3) Seluruh Saksi yang dianggap korban tidak ingin melanjutkan proses hukum Terdakwa dan tidak merasa ditipu.

4) Bahwa tujuan peradilan pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang.

5) Oleh karena itu, apabila dalam persidangan tidak memperoleh fakta hukum yang benar guna menemukan kebenaran materiil yang menjadi tujuan peradilan pidana, maka akan lebih bijak mengikuti adegium "lebih baik membebaskan 1000 (seribu) orang bersalah dari pada menghukum 1 (satu) orang tidak bersalah"

Halaman 4 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi dengan pembuktian unsur kedua yang menyatakan bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dengan menguraikan fakta-fakta sebagai berikut :

1) Menurut Keterangan Saksi-1 Lettu Arh Suprpto yang meminta bantuan untuk memasukkan anak-anak mereka menjadi anggota TNI-AD bukan inisiatif Terdakwa melainkan para Saksi yang meminta bantuan kepada Terdakwa dan Terdakwa membantu dengan cara melatih para calon prajurit TNI-AD sehingga siap dalam mengikuti tes calon prajurit TNI AD.

2) Menurut keterangan Saksi II,III,IV,V,VI memohon untuk dibantu oleh Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan akan membantu dengan cara melatih anak para Saksi.

3) Menurut keterangan Saksi II,III,IV,V,VI Terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk lulus, namun Terdakwa menyampaikan bisa menjadi anggota TNI jika dilatih dan Terdakwa akan membantu melatih.

4) Menurut keterangan Saksi II,III,IV,V,VI bahwa uang yang diberikan dilakukan dengan ikhlas sebagai pengganti waktu dan keringat serta ucapan terimakasih karena telah membantu anaknya dengan cara dilatih fisik, psikologi dan mental idiologi sehingga anak mereka dapat siap dalam mengikuti tes masuk TNI dan pemberian uang kepada Terdakwa tanpa ada paksaan dari Terdakwa.

5) Menurut keterangan Saksi II,III,IV,V,VI tidak merasa ditipu oleh Terdakwa karena mereka melihat sendiri Terdakwa melatih anak para Saksi dalam satu minggu dilakukan 5x Latihan.

6) Tidak adanya niat jahat/means rea guilty dari Terdakwa dimana Terdakwa membantu anak dari Saksi II, III,IV,V dan VI dengan melatih anak para Saksi sehingga niat yang ada dalam diri Terdakwa membantu dengan cara yang tidak melanggar undang-undang atau cara yang halal sehingga dapat disimpulkan

Halaman 5 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perbuatan Terdakwa tidak ada niat jahat namun maksud dari Terdakwa adalah dengan niat baik dengan cara melatih layaknya seorang guru yang mempersiapkan anak didiknya untuk menghadapi ujian sekolah sehingga siap untuk menghadapi ujian sekolah ada anak didiknya yang lulus dan ada anak didiknya yang tidak lulus.

7) "Bahwa suatu perbuatan yang tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali dilakukan dengan niat" sesuai dengan fakta tidak adanya niat jahat yang dimiliki oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana.

8) Karena unsur "dengan maksud" tidak terbukti, maka unsur kesalahan dalam perkara ini tidak ada, oleh karena itu sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan (*Verijspraak*), sebagaimana diatur dalam pasal 189 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan "Apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan" dan tentunya hal ini sudah sesuai dengan adigium "*Geen Straf zonder schuld*" yang berarti tidak pidana tanpa kesalahan"

c. Bahwa fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan oleh Tim Penasihat Hukum dalam Pledoinya yang menguraikan keterangan para Saksi dan Terdakwa secara rinci dan menurut Penasihat Hukum Terdakwa sudah menyerahkan/ mengembalikan sepenuhnya uang yang diberikan dari Saksi kepada Terdakwa dengan dikembalikan uang yang diserahkan kepada Terdakwa dalam hal ini Terdakwa yang mengalami kerugian karena waktu dan tenaga Terdakwa untuk melatih para anak didik Terdakwa tidak dibayar atau dengan kata lain Terdakwa telah bekerja dengan ikhlas tanpa dibayar dan para Saksi dalam persidangan tidak ada yang menyatakan mereka ditipu atau dirugikan oleh Terdakwa, beberapa Saksi pun menyatakan terimakasih kepada Terdakwa hal ini menunjukkan tidak adanya menguntungkan diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa.

d. Bahwa fakta persidangan dan keterangan

Halaman 6 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020



para Saksi memberikan uang kepada Terdakwa adalah dengan ikhlas dan merupakan pengganti uang keringat dari Terdakwa dengan kata lain Terdakwa bekerja dengan menggunakan ilmu yang dimiliki untuk mendapatkan uang yang telah disepakati antara kedua belah pihak dimana perjanjian ini merupakan perjanjian yang memenuhi syarat dalam perikatan sesuai dengan pasal 1320 KUHPer sehingga menurut Penasihat Hukum uang yang diterima oleh Terdakwa merupakan uang halal atau tidak didapatkan dengan melawan hukum karena telah membantu melatih anak para Saksi menjadi prajurit TNI AD. Terdakwa pun mengembalikan sebagian uang yang diberikan kepadanya untuk biaya Pendidikan anak para Saksi yang lulus karena Terdakwa mengetahui bahwa dibutuhkan biaya yang banyak selama Pendidikan, di sini kita bisa lihat kemurahan hati dari Terdakwa yang masih memikirkan kepentingan dari para Saksi.

e. Bahwa dengan telah dikembalikannya seluruh uang milik para Saksi, maka Honda Brio RS 1,2 CVT CKD warna putih Nopol B1175 FIY Nomor Mesin L12B32332903 Nomor Rangka MHRDD1890KJ902319 adalah milik Terdakwa.

f. Dari uraian tersebut diatas Tim Penasihat Hukum Terdakwa bertanya “dimanakah letak melawan hukum dari perbuatan Terdakwa? Apakah melatih anak Saksi II, II, IV, V dan VI merupakan Tindakan melawan hukum? Jika menurut Penasihat Hukum perbuatan Terdakwa adalah perbuatan halal dan tidak melawan hukum karena Terdakwa telah melatih layaknya seorang guru yang melatih anak didiknya untuk siap dalam menghadapi ujian masuk perguruan tinggi.

g. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti persidangan sudah sangat jelas Unsur ke-2: “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”. Tidak memenuhi unsur oleh karena itu seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan (Vrijspraak).

h. Unsur ke-3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”

Penasihat Hukum tidak sependapat uraian unsur ke-3 dari Oditur Militer. Tim Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menguraikan satu persatu pengertian unsur ke-3 tersebut dari beberapa buku diantaranya R.Sugandhi (1980 :396-397) dan buku R.Soenarto Sperodibroto (1992:241) :

- Tim Penasihat Hukum berpendapat dalam fakta persidangan Terdakwa tidak pernah menggunakan nama palsu ataupun identitas palsu dalam bertemu dengan para saksi dan para saksi juga mengenal Terdakwa sebagai seorang TNI AD berpangkat Mayor dengan nama Sofiyan.
- Terdakwa tidak pernah berkata ataupun berbuat untuk menipu para Saksi, Terdakwa hanya mengatakan bisa membantu jika anak-anak para saksi sudah memenuhi syarat dan apabila tidak memenuhi syarat maka Terdakwa tidak bisa membantu dan Terdakwa menyampaikan membantu anak para Saksi dengan cara dilatih fisik, psikologi dan mental idiologi.
- Terdakwa tidak pernah memberikan persyaratan bahwa Terdakwa sanggup meluluskan anak-anak para Saksi. Terdakwa hanya mengatakan dapat membantu jika anak-anak para Saksi sudah memenuhi syarat dan apabila tidak memenuhi syarat maka Terdakwa tidak bisa membantu dan memabntu dengan cara melatih.
- Terdakwa tidak pernah meminta sejumlah uang melainkan para saksi yang terlebih dahulu memberikan uang kepada Terdakwa dengan tujuan biaya untuk keperluan melatih anak para Saksi serta tidak ada paksaan dari Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sudah sangat jelas unsur ke-3 "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberikan hutang atau menghapuskan piutang" secara materiil tidak terpenuhi, maka oleh karena itu Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dengan berdasarkan pada pasal 130 ayat (2) Huruf b UURI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Dakwaan Oditur Militer kabur sehingga Dakwaan tersebut harus "batal demi hukum"

Halaman 8 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang", suatu tindak pidana dalam perkara a quo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (Vrijspraak).

i. Mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa :

- 1) Terdakwa telah mengabdikan kepada TNI selama 34 tahun.
- 2) Terdakwa memiliki penghargaan tanda jasa : Satya Lencana 8 Tahun, 16 Tahun, 24 Tahun, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Seroja 1988/1989.
- 3) Terdakwa dalam jangka waktu 4 tahun lagi sudah mengakhiri masa dinas.
- 4) Selama dinas Terdakwa telah menunjukkan dedikasinya bekerja dengan baik di satuannya.
- 5) Terdakwa selama 34 Tahun masa dinas tidak pernah melanggar disiplin militer maupun melakukan pelanggaran hukum.
- 6) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.
- 7) Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan tidak berbelit-belit di dalam memberikan keterangan.
- 8) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- 9) Kabintaldam Jaya/Jayakarta selaku atasan langsung dari Terdakwa telah membuat rekomendasi permohonan keringanan hukuman yang dikirimkan kepada Ka Otmilti II Jakarta dan Kadilmilti II Jakarta.
- 10) Bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ankom merupakan perwujudan sebagaimana dibutuhkan Terdakwa di Satuan, hal ini ditujukan dengan setiap kegiatan satuan/Bintal yang dihadiri oleh Pangdam Jaya, Terdakwa

Halaman 9 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020



ditunjuk oleh satuan sebagai koordinatonya dan,

11) Terdakwa saat ini juga tergabung dalam Satgas Penanganan Covid-19 dan sudah berkali-kali bertugas sebagai coordinator pada 2(dua) tempat yang dijadikan sebagai pusat penanganan Covid-19 yaitu di Wisma Atlet Kemayoran dan Wisma Atlet Pademangan, sehingga dalam hal ini tenaga dan peran Terdakwa sangat dibutuhkan baik oleh masyarakat bangsa dan Negara dalam upaya penanganan Pandemi Covid-19.

j. Permohonan :

Bahwa sudah sangat jelas unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memutuskan sebagai berikut :

1) Menyatakan Terdakwa Mayor Inf Sofiyan Nrp 603565 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 378 KUHP.

2) Membebaskan Terdakwa Mayor Inf Sofiyan Nrp 603565 dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

3) Menetapkan barang bukti berupa :

a) (satu) unit kendaraan roda empat jenis Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna putih Nopol B1175 FIY Nomor Mesin L12B32332903 Nomor Rangka MHRDD1890KJ902319.

b) 1(satu) buah kunci Honda Brio RS1.2 CVT CKD warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol B1175 FIY Nomor Mesin
L12B32332903 Nomor Rangka
MHRDD1890KJ902319.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 4) Memulihkan nama baik dan harkat martabat Terdakwa seperti sediakala.
- 5) Membebankan biaya perkara kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex a quo et bono).

3. Bahwa Replik Oditur Militer Tinggi yang telah dibacakan pada tanggal 15 September 2020 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Oditur Militer Tinggi menanggapi keterangan Terdakwa yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum, menurut Oditur Militer Tinggi bahwa seluruh Saksi yang datang bukanlah inisiatif Terdakwa namun hali ini menandakan para Saksi tidak mengerti prosedur penerimaan anggota TNI meskipun ada Saksi yang merupakan anggota TNI dan PNS TNI. Namun Terdakwa telah menerima dengan tangan terbuka padahal kapasitas Terdakwa bukanlah sebagai Panitia Penerimaan seleksi untuk calon anggota TNI AD dan ada embel-embel yang yang jumlahnya sama yaitu Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah). Terdakwa telah memanfaatkan keragu-raguan dan kurang pahaman para Saksi mengenai mekanisme penerimaan calon anggota TNI AD tujuan memperoleh uang dengan cara gampang dan berspekulasi. Mengenai Inisiatif bukan yang utama dalam melakukan tindak pidana tetapi langkah awal memperoleh dan memanfaatkan kesempatan persiapan memperoleh keuntungan yang berujung pada terjadinya tindak pidana.

- Bahwa Terdakwa membantu para Saksi dengan cara melatih Jasmani, Psikologi dan Mental Idiologi hanya alibi Terdakwa sehingga alasan tersebut perlu disanggah karena kapasitas Terdakwa yang bukan Profesional di bidang tersebut misalnya Psikologi dan ini juga bisa dilakukan oleh para Saksi dan bukan juga spesifikasi Terdakwa karena latar belakang Perwira Jasmani, nyatanya Terdakwa hanyalah melatih lari dan renang sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari para

Halaman 11 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020



Saksi tidak pernah Terdakwa minta namun keikhlasan para Saksi karena anaknya telah dilatih sehingga dapat masuk menjadi anggota TNI AD adalah versi Terdakwa yang dirangkum oleh Penasihat Hukum karena sangat berbanding terbalik dengan fakta yang terungkap dipersidangan pertanyaan Terdakwa ada uang berapa, serta berterimakasih melatih adalah versi Terdakwa tidak didukung keterangan para Saksi, tujuan para Saksi berharap secara keseluruhan anak para Saksi lulus dan setiap disinggung Terdakwa selalu mengatakan Insya Allah.

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang diberikan para Saksi kepada Terdakwa adalah kebohongan yang nyata, setiap ada Saksi yang memberikan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa memberi kembali kepada Saksi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hal ini sangatlah jelas kebohongan yang berlanjut sampai pada persidangan. Apalagi terhadap Saksi yang anaknya tidak lulus Terdakwa mengembalikan dalam beberapa tahap dalam jangka waktu yang bukan sehari-dua hari, tidak seperti saat Terdakwa menerima uang secara utuh sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Terlebih terhadap anak Saksi-6 yang berulang kali tidak lulus Terdakwa selalu memberikan harapan dan selalu minta uang dengan alasan pinjam untuk keperluan pribadi, dan dalam kesempatan terakhir Terdakwa tidak segera mengembalikan uang Saksi-6 Sdri. Warti hingga 6(enam) bulan tidak ada kabar kejelasan dari Terdakwa untuk mengembalikan hal ini menandakan telah terjadi kebohongan dan uang telah digunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa tidak ada penuntutan pidana maupun perdata oleh para Saksi karena semua uang telah dikembalikan, lagi-lagi pengulangan kebohongan, dalam delik tindak pidana ini tidak harus ada korban yang mengadu karena bukan delik aduan dimana Negara yang akan melakukan Penuntutan meskipun tidak ada Pengaduan karena banyaknya korban akan meimbulkan keresahan masyarakat dan nama baik institusi TNI. Apa yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya mencuplik hal-hal yang bersifat umum dan berbeda karena tidak selengkap Berita Acara Pemeriksaan Penyeidik dan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi adalah Hak Tim Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana inipun sudah dapat dilihat pembuktian unsur-unsur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Oditur Militer Tinggi dan Unsur-unsur yang diuraikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya.

Oditur Militer Tinggi secara umum tetap dalam pembuktian unsur-unsur dalam Tuntutannya, namun Oditur Militer Tinggi akan menanggapi hal-hal yang perlu untuk mendudukkan pola pikir yang berlogika hukum dikaitkan dengan fakta materiel yang menjadi fakta hukum yang diambil menjadi pembuktian unsur-unsur dalam perkara ini.

Unsur ke-2 "Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum":

- a. Terdakwa menerima permintaan bantuan untuk meluluskan anak para Saksi tersirat tujuan akhir untuk mendapatkan uang.
- b. Tidak ada bantuan Terdakwa yang diberikan secara Cuma-Cuma
- c. Tidak ada upaya hukum lain selainodus Terdaka melatih Jasmani yang dilakukan Terdaka, apalagi menghubungi atau berkoordinasi dengan Panitia seleksi tidak pernah dilakkan Terdakwa.
- d. Terdakwa bukan panitia seleksi dan tidak bisa menjamin kelulusan anak para Saksi utamanya Terdakwa meyakinkan anak Saksi-6 yaitu Saksi-7 supaya ikut terus seleksi yang mana uang yang diserahkan Saksi-6 Sdri. Warti kepada Terdakwa akan bertahan lama pada Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Jadi siapakah yang diuntungkan menggunakan uang Saksi-6 Sdri. Warti tanpa bunga bank. Disini terlihat maksud dan tujuan Terdakwa mempengaruhi Saksi-6 Sdri. Warti agar anak Saksi-6 Sdri. Warti terus ikut seleksi sebanyak 3(tiga) kali.
- e. Perbuatan Terdakwa kepada Saksi-4 Sdr. Kopka Firdaus merupakan untung-untungan ketika anak Saksi-4 Sdr. Kopka Firdaus tidak lulus Terdakwa mengembalikan secara utuh meskipun dengan cara bertahap dengan rentang waktu, alasan untuk melatih dan dibayar atas jasa ini menjadi tidak mendasar dan telah terbantahkan dengan fakta ini.
- f. Bahwa penentuan angka Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa dan seragam karena para Saksi tidak saling mengenalsehingga perbuatan ini adalah ketidak pantasan serta perbuatan melawan hukum.

Halaman 13 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ke-3 "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang":

- a. Perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-6 Sdri. Warti merupakan rangkaian kebohongan dan juga tipu muslihat dengan menggerakkan Saksi-6 Sdri. Warti dengan cara tetap menyuruh anak Saksi-6 Sdri. Warti ikut tes berkali-kali meskipun Terdakwa sudah mengetahui penyebab Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno tidak lulus itu tidak bisa diperbaiki yang mempunyai tujuan agar uang dari Saksi-6 Sdri. Warti masih tetap ada pada Terdakwa dan dapat digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- b. Perkataan Terdakwa dimana Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno telah 3(tiga) kali mengikuti tes dan gagal dimanfaatkan Terdakwa untuk menambah jumlah uang melebihi Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan total sebesar Rp99.000.000,00(sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- c. Karena ada keterkaitan memasukan anak Saksi-6 Sdri. Warti yaitu Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno Terdakwa dengan alasan meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-6 Sdri. Warti karena tidak mau uang sebesar RP89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) terpakai oleh Terdakwa dan dengan alasan itu Saksi-6 Sdri. Warti memberikan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa tetapi anak Saksi-6 Sdri. Warti tidak lulus sehingga Saksi-6 Sdri. Warti meminta uangnya kepada Terdakwa untuk dikembalikan tetapi dalam kurun waktu 6(enam) bulan tidak ada kabar dari Terdakwa maka Saksi-6 Sdri. Warti mendatangi kantor Terdakwa untuk menagih uang milik Saksi-6 Sdri. Warti.
- d. Terdakwa tidak langsung mengembalikan uang Saksi-6 Sdri. Warti akan tetapi secara bertahap sebanyak 2(dua) kali baru Terdakwa mengembalikan uang Saksi-6 Sdri. Warti.
- e. Perbuatan Terdakwa telah masuk dalam rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan supaya memberikan hitang maupun menghapus piutang.

Bahwa Tim Penasihat Hukum tidak konsisten dimana

Halaman 14 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020



dalam penyampaian awal selalu menyatakan semua uang telah dikembalikan Terdakwa tetapi di halaman 16 Nota Pembelaan pada baris ke-15, Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa pun telah mengembalikan "sebagian" uang yang diberikan kepadanya dan di baris ke-19 menyatakan kembali "bahwa seluruh uang milik para Saksi telah dikembalikan".

Bahwa terkait dengan barang bukti berupa Honda Brio RS Nopol B 1175 FIY Nomor Mesin L12832332903 Nomor rangka MHRDD1890KJ902319 mobil tersebut adalah status kredit sehingga sebelum Terdakwa melunasi cicilan mobil sampai selesai status hukum mobil tersebut sebagian milik pihak lain serta uang DP pembelian mobil tersebut dengan jelas diperoleh dari sumber uang sebagian.

Sebagaimana uraian fakta diatas dan tanggapan tersebut diatas, Oditur Militer Tinggi berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum, bahkan Oditur Militer bertambah yakin karena Terdakwa mengakui perbuatannya secara lisan dan memohon dihukum ringan-ringannya. Sehingga Oditur Militer tetap pada tuntutan yang dibacakan pada tanggal 1 September 2020.

4. Bahwa Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan pada tanggal 21 September 2020 pada pokoknya menyatakan bahwa pada prinsipnya Tim Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya.

Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan beberapa hal antara lain:

- a. Bahwa Oditur Militer Tinggi telah salah dalam memahami fakta persidangan dimana faktanya adalah Terdakwa hanya berniat untuk membantu melatih anak-anak para Saksi bukan meluluskan anak-anak para Saksi menjadi anggota TNI AD, uang yang diterima Terdakwa merupakan inisiatif dari para Saksi yang mengucapkan terimakasih karena telah melatih anak-anak para Saksi hingga lulus menjadi anggota TNI dan bukan Terdakwa memanfaatkan keragu-raguan dan kekurang pahaman para Saksi dan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bukan merupakan patokan dari Terdakwa dan tidak ada niat dari Terdakwa untuk mengambil keuntungan hanya melatih anak-anak muda untuk menjadi anggota TNI AD dengan kemampuan dan pengetahuan Terdakwa. Tim Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa



memanfaatkan ketidaktahuan prosedur penerimaan anggota TNI, karena proses penerimaan sudah disebarkan kepada seluruh masyarakat baik melalui media center, poster maupun pada saat awal tes administrasi dan tanpa ada pungutan biaya, sehingga apara Saksi menyerahkan uang atas kesadran dan inisiatif dari Saksi.

b. Bahwa Terdakwa mempunyai niat baik yaitu kemauan Terdakwa melatih Psikologi untuk anak para Saksi, ahli tidak hanya didapatkan dari pendidikan formal hal ini didapatkan juga dengan informal. Terdakwa memiliki kualifikasi Perwira Pelatih dan Perwira Jasmani yang diperoleh Terdakwa dari pendidikan Suspatih di Pusdikif dengan demikian siapapun berhak melatih baik dalam hal apapun, sesuai dengan hadist "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat" (HR Bukhari Muslim) Hadis riwayat diatas Penasihat Hukum cuplik yang bermakna bahwa Terdakwa mau memberikan ilmu yang dimilikinya.

c. Bahwa uang yang diterima Terdakwa sebagai ucapan terimakasih dari para Saksi yang telah melatih anak para Saksi sehingga diterima menjadi anggota TNI AD, jadi lumrah jika para Saksi mengharapkan anaknya lulus dan Terdakwa tidak menjanjikan akan lulus tetapi berkata "Insya Allah" yang berarti Manusia hanya bisa berusaha tetapi Tuhan yang menentukan. Hal ini sesuai dengan usaha Terdakwa yang melatih anak-anak para saksi.

d. Bawa seluruh uang yang diterima Terdakwa telah dikembalikan dan sama sekali tidak ada unsur kebohongan, hal ini dibuktikan dengan dikembalikannya uang yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa sebelum perkara ini ke Persidangan.

e. Pernyataan "para korban" adalah hanya penyebutan yang terbawa oleh Terdakwa dalam mengucapkan para Saksi menjadi para Korban karena kegugupan Terdakwa yang duduk di kursi pesakitan, dan para saksi tidak ada yang melakukan penuntutan, sebaliknya para Saksi mengucapkan terimakasih.

Dari uraian tersebut Tim penasihat hukum menyatakan tetap pada pembelaannya dengan menguraikan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Halaman 16 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada Tahun Dua ribu enam belas, bulan November Dua ribu tujuh belas, bulan Februari Dua ribu delapan belas, bulan April Dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2000 enam belas, tahun 2000 tujuh belas, tahun 2000 delapan belas dan tahun 2000 sembilan belas bertempat di Rumdis Terdakwa di Kodam Jaya BS Cililitan dan di Mesjid Kodam Jaya, atau setidaknya-tidaknnya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II Tahun 1987 di Kodam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Brigif 1 PIK/JS, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg pada Tahun 1993 kemudian lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Batalyon 203/AK, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis di Denmadam Jaya dan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa berdinis di Bintaldam Jaya dengan pangkat Mayor Inf NRP 603565.
- b. Bahwa sekira tahun 2015 (tanggal dan bulan lupa) Terdakwa kenal dengan Sdr. Deden Herlana (Saksi-2) di daerah pasar Kramat Jati Jakarta Timur lalu pada tahun 2017 (tanggal dan bulan lupa) Saksi-2 bersama dengan anaknya yang bernama Sdr. Hedi Ade Herlana menemui Terdakwa di Rumdis Terdakwa di Kodam Jaya BS Cililitan dengan maksud untuk meminta bantuan Terdakwa dalam meluluskan Sdr. Hedi Ade Herlana menjadi anggota TNI AD melalui tes Secata PK Gel. II TA 2017 dan saat itu Terdakwa bersedia membantu Sdr. Hedi Ade Herlana dengan persyaratan apabila Sdr. Hedi Ade Herlana lulus agar memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi-2 menyetujuinya.
- c. Bahwa sekira bulan November 2017 lalu Sdr. Hedi Ade Herlana mengikuti tes Secata Gel. II



TA 2017 dan dinyatakan lulus serta melanjutkan pendidikan di Rindam Jaya sehingga sekira bulan Desember 2017 Saksi-2 mendatangi Terdakwa di Rumdis Terdakwa di Kodam Jaya BS Cililitan lalu setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai sebagai tanda terimakasih Saksi-2 kepada Terdakwa yang membantu meluluskan Sdr. Hedi Ade Herlana di Secata PK Gel. II TA 2017 namun saat itu Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-2 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan sebagai biaya Sdr. Hedi Ade Herlana selama melaksanakan pendidikan di Rindam Jaya.

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sriyono (Saksi-3) sekira tahun 2016 saat Saksi-3 mampir melaksanakan sholat di Mesjid Kodam Jaya dan sekira bulan September 2017 saat anak Saksi-3 atas nama Sdr. Eko Saputro akan mengikuti tes Secata PK Gel. II TA 2017 TNI AD lalu Saksi-3 mampir di Mesjid Kodam Jaya untuk melaksanakan Zuhur dan saat itu Saksi-3 bertemu kembali dengan Terdakwa kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa untuk meminta bantuan Terdakwa dalam meluluskan Sdr. Eko Saputro dalam mengikuti tes Secata PK Gel. II TA 2017 di Makodam Jaya namun saat itu Terdakwa menyampaikan agar Saksi-3 menghadap Pangdam Jaya atau Kasdam Jaya langsung namun Saksi-3 tidak berani.

e. Bahwa selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian sekira pukul 17.00 Wib (tanggal lupa) Saksi-3 menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa atas inisiatif Terdakwa sendiri secara sukarela tanpa ada paksaan dengan maksud agar Terdakwa membantu Sdr. Eko Saputro dalam mengikuti tes Secata PK Gel. II TA 2017 di Makodam Jaya kemudian Terdakwa menerima uang tersebut sambil Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "uangnya tidak apa-apa kan pakde kalau kepake" dan Saksi-3 menjawab "iya pak tidak apa-apa kan saya memang minta tolong sama bapak jadi saya sudah ridho kalau uangnya kepake".

f. Bahwa sekira bulan November 2017 Sdr. Eko Saputro dinyatakan lulus Secata PK Gel. II TA 2017 dan sekira bulan Desember 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui SMS yang isinya "ke sini pakde ada yang mau dibicarakan" dan keesokan harinya selepas jam dinas sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wib Saksi-3 menemui Terdakwa di Mesjid Kodam Jaya lalu Terdakwa mengembalikan uang Saksi-3 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai biaya Sdr. Eko Saputro melaksanakan pendidikan Secata PK Gel. II TA 2017 di Rindam Jaya.

g. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Suwito (Saksi-5) di daerah pasar Kramat Jati Jakarta Timur sekira Tahun 2005 (tanggal dan bulan lupa) selanjutnya pada bulan Maret 2019 Saksi-5 pernah menghubungi Terdakwa dan berkata "pak izin bisa minta tolong anak saya dimasukkan TNI" dan Terdakwa menjawab "ya sudah nanti kirim saja nomor pendaftaran dan identitas calonnya" dan setelah anak Saksi-5 atas nama Sdr. Farhan mendaftar tes Secata PK Gel. I TA 2019 secara Online dan mendapat nomor untuk mengikuti tes lalu Saksi-5 mengirimkan nomor tes Sdr. Farhan tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 "Mas ada dana berapa" dan Saksi-5 menjawab "Izin pak saya adanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)" lalu Terdakwa menyampaikan "ya udah oke, siapin aja" kemudian Saksi-5 mengirimkan foto buku tabungannya kepada Terdakwa.

h. Bahwa sekira bulan April 2019 Sdr. Farhan dinyatakan lulus tes Secata PK Gel. I TA 2019 serta layak mengikuti pendidikan selanjutnya Saksi-5 bersama istri Saksi-5 langsung menemui Terdakwa di rumah dinas Terdakwa di Rusun Kodam Jaya BS Cililitan Jakarta Timur lalu setelah bertemu Terdakwa kemudian Saksi-5 langsung memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih dan saat itu Terdakwa mengembalikan uang tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 dengan alasan sebagai biaya pendidikan Sdr. Farhan dan sisanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa.

i. Bahwa selain hal tersebut di atas, sekira bulan Februari 2018 Sdri. Warti (Saksi- 4) dan Sdr. Kadi Bentokromo kenal dengan Terdakwa melalui Sdr. Sriyono (Saksi-3) di Mesjid Kodam Jaya selanjutnya Sdr. Kadi Bentokromo meminta bantuan Terdakwa untuk memasukkan anak Saksi-4 dan Sdr. Kadi Bentokromo yang bernama Sdr. Hendra Warseno masuk menjadi TNI AD seperti anak Saksi-3 lalu dan pada tanggal 22 Februari 2018 Sdr. Kadi Bentokromo sudah

Halaman 19 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransfer uang melalui rekening Bank Mandiri Karawang Johar kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) sebagai biaya pendaftaran Sdr. Hendra Warseno mengikuti tes Secata PK Tahun 2018 TNI AD namun pada bulan April 2018 Sdr. Hendra Warseno dinyatakan gagal tes Secata PK Tahun 2018 TNI AD di tingkat Pantukir Pusat sehingga Sdr. Kadi Bentokromo dan Sdr. Hendra Warseno kembali menemui Terdakwa di Mesjid Kodam Jaya dan petunjuk Terdakwa agar Sdr. Hendra Warseno untuk mendaftar kembali Secata PK Tahun 2018 TNI AD gelombang II pada bulan November 2018.

j. Bahwa sekira bulan Mei 2018 Terdakwa pernah menghubungi Sdr. Kadi Bentokromo untuk meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membantu teman Terdakwa yang akan mengadakan acara sehingga Sdr. Kadi Bentokrom mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui Bank Mandiri Karawang Johar milik Sdr. Kadi Bentokromo.

k. Bahwa sambil menunggu pendaftaran Secata PK Tahun 2018 Gelombang II pada bulan November 2018, Terdakwa sekira bulan Oktober 2018 menghubungi Saksi- 4 (karena saat itu semua urusan terkait Sdr. Hendra Warseno dialihkan kepada Saksi-4 karena Sdr. Kadi Bentokromo mengalami sakit stroke) kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi-4 sehingga pada tanggal 19 Oktober 2018 Saksi-4 mentransfer uang ke rekening Terdakwa melalui Bank Mandiri Karawang Johar milik Sdr. Kadi Bentokromo sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2018 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-4 dan meminta sisa pembayaran sehingga Saksi-4 kembali mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) namun pada bulan November 2018 setelah Sdr. Hendra Warseno mengikuti tes Secata PK Tahun 2018 TNI AD Gelombang II kembali Sdr. Hendra Warseno dinyatakan gagal tes ditingkat pantukir pusat selanjutnya Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan hal tersebut dan Terdakwa menjawab "iya coba lagi aja bu, mungkin bulan ini belum rejeki anak ibu, mungkin tahun depan masih sekali lagi anak ibu bisa daftar siapa tau tahun depan rejeki anak ibu" dan Saksi-4 menjawab "ya udah pak".

l. Bahwa pada bulan April 2019 Sdr. Hendra Warseno kembali mendaftar Secata PK Tahun 2019 TNI AD namun gagal ditingkat Parade

Halaman 20 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020



sehingga Saksi-4 kembali bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan "bagaimana pak anak saya gagal lagi dan ini juga umur terakhir anak" dan Terdakwa menjawab "ya mungkin belum rejeki anak ibu, siapa tau anak ibu rejekinya diluar tentara dan saya berjanji akan mengembalikan semua uang ibu serahkan kepada saya" selanjutnya Saksi-4 pulang dan tinggal menunggu kabar dari Terdakwa.

m. Bahwa bulan Mei 2019 Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan meminta kejelasan mengenai janji Terdakwa tersebut yang akan mengembalikan seluruh uang Saksi-4 dan Sdr. Kadi Bentokromo total sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menjawab "ibu tidak usah khawatir, pasti uang saya kembalikan, ibu tunggu kabar saja dari saya" kemudian pada tanggal 12 September 2019 Saksi-4 atas inisiatif sendiri datang ke Kodam Jaya untuk bertemu dengan Terdakwa namun karena Saksi-4 tidak mengetahui ruang kerja Terdakwa sehingga Saksi-4 bertanya kepada salah satu anggota Kodam Jaya "pak saya mau bertemu dengan bagian yang suka membantuin untuk masuk tentara" dan anggota Kodam Jaya tersebut menjawab "langsung aja ibu ke bapak Manuel lantai tiga" selanjutnya Saksi-4 bertemu dengan Mayor Inf Emanuel lalu Saksi-4 menceritakan semuanya tentang Terdakwa dan saat itu Saksi-4 ingin menyelesaikan permasalahan itu secara kekeluargaan.

n. Bahwa pada tanggal 23 September 2019 Saksi-4 dipanggil oleh Mayor Inf Emanuel di Kodam Jaya dan saat itu Saksi-4 diberikan uang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) melalui Mayor Inf Emanuel dari Terdakwa dan saat itu Saksi-4 diberikan kwitansi kemudian pada tanggal 26 Oktober 2019 Terdakwa mendatangi rumah Saksi-4 dan mengembalikan sisa uang Saksi-4 tersebut sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) secara tunai yang diberikan bukti kwitansi yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sehingga uang Saksi-4 yang berada di Terdakwa telah dikembalikan semua oleh Terdakwa total Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

o. Bahwa selain itu sekira bulan Mei 2019 Kopka Firdaus (Saksi-6) menemui Terdakwa di Mesjid Kodam lalu Saksi-6 menceritakan kepada Terdakwa bahwa anak Saksi-6 atas nama Sdr. Yogi Dimas Orlando sudah 2 (dua) kali mendaftar menjadi anggota TNI AD namun gagal kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa apakah bisa membantu anaknya tersebut masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secaba PK Tahun 2019 dan Terdakwa menjawab bisa membantu anak Saksi-6 tersebut.

p. Bahwa kemudian Saksi-6 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun selanjutnya saat Sdr. Yogi Dimas Orlando sudah mengikuti tes Secaba PK Tahun 2019 dan tes tersebut sementara berjalan lalu Saksi-6 mendengar informasi bahwa yang akan diterima Secaba PK Tahun 2019 hanya 30 (tiga puluh) orang dari 2.660 (dua ribu enam ratus enam puluh) pendaftar sehingga Saksi-6 merasa pesimis dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-6 ingin agar Sdr. Yogi Dimas Orlando mengundurkan diri namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-6 agar maju terus dan jangan pesimis namun setelah Sdr. Yogi Dimas Orlando mengikuti tes Secaba PK Tahun 2019 hasilnya bahwa Sdr. Yogi Dimas Orlando tidak lulus sehingga Terdakwa mengembalikan uang Saksi-6 tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali sebesar @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

q. Bahwa saat para Saksi datang menemui Terdakwa dan meminta bantuan Terdakwa untuk memasukkan anaknya menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahun 2017 dan Saksi-4 serta Saksi-6 yang anaknya tidak lulus Secata PK Tahun 2018/2019 dan Secaba PK Tahun 2019 tidak pernah ditolak oleh Terdakwa melainkan Terdakwa menyanggupi untuk membantu anak-anak para Saksi masuk menjadi anggota TNI AD walaupun Terdakwa tidak masuk dalam susunan panitia penerimaan Secata dan Secaba PK tersebut.

r. Bahwa selama Terdakwa menerima uang dari para Saksi tersebut kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa sendiri untuk :

- 1) Membayar uang kuliah anak Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- 2) Dipinjamkan kepada Sdr. Abdullah Safei sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 3) Dipinjamkan kepada Praka Doni

Halaman 22 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Ta Yon Bekangad Galur untuk biaya menikah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

4) Membayar *Down Payment* (DP) pembelian mobil Honda Brio Tahun 2019 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

5) Sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.

s. Bahwa selama Terdakwa menerima uang dari para Saksi tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta bantuan kepada panitia penerimaan Secata PK dan Secaba PK untuk memasukkan anak-anak para Saksi melainkan karena anak-anak para Saksi lulus karena hasil tesnya memenuhi persyaratan.

t. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan harapan kepada Saksi-4, Saksi-6 telah menggerakkan hati para Saksi memberikan uang kepada Terdakwa padahal Terdakwa sama sekali tidak menghubungi panitia penerimaan seleksi dan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan untung-untungan apabila yang memberikan uang lulus seleksi seakan-akan ada peran Terdakwa untuk meluluskan.

u. Bahwa perbuatan Terdakwa yang sudah beberapa kali dengan cara-cara yang sama merupakan suatu kebiasaan untuk memperoleh uang dengan cara mudah memanfaatkan ketidaktahuan mengenai prosedur dan mekanisme penerimaan Secaba/Secata TNI AD.

v. Bahwa meskipun Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang diterima, namun perbuatan Terdakwa tidak menghapuskan kelanjutan dan penuntutan terhadap perbuatan Terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Iwan Susanto, SH Mayor Chk NRP 2910134070769 dkk 1 orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam Jaya/Jayakarta Nomor : Sprin/2322/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 1 Juli 2020.

Halaman 23 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum tidak mengajukan eksepsi/ keberatan, sehingga persidangan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Suprpto.
Pangkat/NRP : Lettu Arh/3910714610371
Jabatan : Kaurpamlat Situud
Kesatuan : Bintaldam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 3 Maret 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Pesona Gading Cibitung Blok E 2 No.2 Desa Wanajaya Kec. Cibitung Kab.Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2018 saat Terdakwa pindah tugas dari Denmadam Jaya ke Bintaldam Jaya sebagai Kasi Rohis namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah dilibatkan dalam Tim Mental Idiologi untuk penerimaan Secata, Secaba, Sepa maupun Taruna TNI AD namun Saksi dillibatkan dalam kegiatan tersebut sejak tahun 2019.

3. Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib bahwa Terdakwa sekira tahun 2017 saat masih berdinis di Denmadam Jaya pernah membantu orang masuk menjadi anggota TNI AD.

4. Bahwa dari hasil Intrograsi dari mereka yang mentranfer/memberikan uang kepada Terdakwa awalnya meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memasukkan anak-anak mereka menjadi anggota TNI AD bukan atas inisiatif Terdakwa terlebih dahulu.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berkas-berkas apa saja yang telah dimasukkan oleh Terdakwa selama membantu mengurus orang-orang tersebut untuk masuk menjadi anggota TNI AD dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa mengurus

Halaman 24 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang tersebut masuk anggota TNI AD kemudian Saksi juga tidak mengetahui siapa yang membantu Terdakwa dalam hal pengurusan orang-orang tersebut masuk menjadi anggota TNI AD

6. Bahwa sesuai hasil dari interogasi Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib tersebut penyerahan uang-uang yang disebutkan di atas oleh para orang tua yang anaknya dibantu oleh Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD dilakukan di Rumdis BS Makodam Jaya dan sebagiannya lagi ada yang ditransfer ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek : 900 000 605 3475 sedangkan untuk tanda terimanya Saksi tidak mengetahui.

7. Bahwa Saksi mengetahui uang yang diterima sebagai imbalan dan sudah dikembalikan oleh Terdakwa dalam membantu penerimaan masuk menjadi anggota TNI AD tersebut adalah :

a. Yang lulus Secata PK TNI AD Tahun 2017 :

1) Sdr. Hedi Ade Herlana anak dari Sdr. Deden Herlana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikembalikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

2) Sdr. Eko Saputro anak dari Sdr. Sriyono sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikembalikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

3) Sdr. Farhan anak dari Serma Suwito sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikembalikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

b. Yang tidak lulus :

1) Secata PK Tahun 2018 atas nama Sdr. Hendra anak dari Sdr. Kadi dan Sdri. Warti sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) telah dikembalikan kepada Sdri. Warti tanggal 23 September 2019 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan tanggal 26 Oktober 2019 dikembalikan kepada Sdri. Warti sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah).

2) Secaba PK Tahun 2019 atas nama Sdr. Yogi anak dari Kopka Firdaus sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah dikembalikan kepada Kopka Firdaus

Halaman 25 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 6 Oktober 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah Saksi-6 Sdri. Warti sudah memberikan uang sebesar Rp99.000.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap namun Saksi tidak mengetahui kapan waktunya uang itu diserahkan namun anaknya sdr Warti tidak lulus masuk TNI AD dan uangnya tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

8. Bahwa setelah Saksi-6 Sdri. Warti di interogasi oleh Saksi kemudian uangnya dikembalikan oleh Terdakwa secara bertahap dan terakhir tanggal 26 Oktober 2019.

9. Bahwa Saksi menginterogasi Saksi-6 Sdri. Warti, Sdr. Deden Herlana dan Terdakwa.

10. Bahwa uang Saksi-4 Sdr. Kopka Firdaus sudah dikembalikan oleh Terdakwa karena anak Saksi-4 Sdr. Kopka Firdaus tidak lulus demikian pula dengan anak para Saksi yang tidak lulus uangnya dikembalikan semuanya sedangkan yang lulus TNI AD Sebagian dikembalikan dan Sebagian lagi digunakan oleh Terdakwa.

11. Bahwa berdasarkan hasil interogasi Saksi terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB bahwa uang tersebut sebelumnya digunakan oleh Terdakwa untuk :

- a. Membayar uang kuliah anak Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- b. Dipinjamkan kepada Sdr. Abdullah Safei sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- c. Dipinjamkan kepada Praka Doni Maulana Ta Yon Bekangrad Galur untuk biaya menikah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
- d. DP (Down Payment) pembelian mobil Honda Brio Tahun 2019 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 Sdr. Lettu Arh Suprpto tersebut Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

Bahwa untuk pengembalian bukan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tapi seingat Terdakwa

Halaman 26 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020



dikembalikan Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah)

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi mengatakan tetap pada keterangannya karena saat di interogasi Terdakwa mengatakan seperti itu ada yang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ada yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Sriyono.
Pangkat/NIP : Gol II D PNS TNI
AD/196203181988021001
(Saat ini sudah Pensiun)
Jabatan : Turyan Ramil 0402/Btj
Kesatuan : Kodim 0604/Krw
Tempat , tanggal lahir : Wonogiri, 18 Maret 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Wangkal Rt 05/Rw
06 Kel. Sukakarya Kec.
Sukakarya Kab. Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 saat Saksi mampir melaksanakan shalat di Mesjid Kodam Jaya/Jayakarta namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelumnya anak Saksi atas nama Eko Saputro sekira tahun 2016 sudah 3 (tiga) kali gugur dalam tes pantokhir saat mendaftar menjadi anggota TNI AD diantaranya 2 (dua) kali mendaftar Secaba PK dan 1 (satu) kali di Secata PK.
3. Bahwa pada bulan September 2017 saat Sdr. Eko Saputro sedang mengikuti tes Secata PK Gel. II TA 2017 di Makodam Jaya Jakarta lalu Saksi mampir melaksanakan sholat Zuhur di Mesjid Makodam Jaya kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi meminta bantuan Terdakwa agar Sdr. Eko Saputro berhasil dalam mengikuti tes Secata PK Gel. II TA 2017 di Makodam Jaya.
4. Bahwa pada saat itu Terdakwa menyarankan agar Saksi menghadap Pangdam Jaya atau Kasdam Jaya namun Saksi tidak berani lalu Saksi meminta dengan sangat kepada Terdakwa untuk membantu Saksi agar meluluskan Sdr. Eko Saputro dan Terdakwa mengatakan "Insyah Allah akan membantu pak de".
5. Bahwa lebih kurang seminggu kemudian setelah pertemuan tersebut (tanggal lupa) sekira pukul 17.00 Wib lalu Saksi menemui Terdakwa yang saat itu Terdakwa masih berdinasi di Denmadam Jaya kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di depan kantor Terdakwa dekat masjid dan atas inisiatif Saksi sendiri secara sukarela

Halaman 27 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020



tanpa ada paksaan dari Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima uang tersebut sambil berkata kepada Saksi "uangnya tidak apa-apa kan pakde kalau kepake" dan Saksi menjawab "iya pak tidak apa-apa kan saya memang minta tolong sama bapak jadi saya sudah ridho kalau uangnya kepake" setelah itu Saksi kembali ke rumah.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan agar anak Saksi Latihan fisik tapi bukan Terdakwa pelaksananya.

8. Bahwa sekira bulan November 2017 saat pembacaan kelulusan Secata PK Gel. II TA 2017 lalu Saksi ikut mengantar Sdr. Eko Saputro ke Rindam Jaya dan sekira pukul 19.00 Wib saat dibacakan ternyata Sdr. Eko Saputro lulus mengikut pendidikan Secata PK Gel. II TA 2017 di Rindam Jaya.

9. Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember 2017 (tanggal lupa) lalu Saksi menerima SMS dari Terdakwa yang isinya "kesini ya pakde ada yang mau dibicarakan" dan keesokan harinya selepas jam dinas sekira pukul 17.00 Wib Saksi menemui Terdakwa di Mesjid Makodam Jaya lalu Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai biaya Sdr. Eko Saputro selama mengikuti pendidikan di Rindam Jaya dan setelah itu Saksi dan Terdakwa tidak pernah bertemu lagi.

10. Bahwa Saksi merasa Terdakwa telah membantu anak Saksi untuk masuk Secata TNI AD yang saat ini sudah berdinis di Kesatuan Skadron 11/Serbu Semarang Jawa Tengah dengan pangkat Prada dan sebagai ucapan terimakasih Saksi memberikan uang itu kepada Terdakwa jika Terdakwa tidak membantu tentunya Saksi tidak akan menyerahkan uang itu kepada Terdakwa.

11. Bahwa Saksi tidak merasa ditipu oleh Terdakwa karena Saksi ikhlas memberikan uang itu kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -3 :

Nama lengkap : Suwito.
Pangkat/NRP : Serma/3910573870570
Jabatan : Baur Harwat Tuud Termbekang-1
Kesatuan : Ditbekangad
Tempat, tanggal lahir: Magelang, 16 Mei 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Ditbekangad Jatirahayu Pondok gede.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2005 di daerah Mall Kramat Jati Jakarta Timur namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa anak Saksi yang bernama M. Farhan beberap kali mengikuti Tes secata TNI AD Pertama dan Kedua gagal dan untuk yang Ketiga kalinya tahun 2019 baru anak Saksi bisa masuk.
3. Bahwa sekira bulan Maret 2019 Saksi menghubungi Terdakwa dan berkata "pak izin bisa minta tolong anak saya dimasukkan TNI" dan Terdakwa menjawab "ya udah akan saya bantu nanti kirim saja nomor pendaftaran dan identitas calonnya", lalu setelah anak Saksi-5 atas nama M. Farhan mendaftar Secata PK Gel. 1 TA 2019 TNI AD dengan cara online dan mendapat nomor untuk mengikuti tes seleksi tersebut kemudian Saksi mengirim nomor tes M. Farhan beserta identitas lainnya kepada Terdakwa.
4. Bahwa setelah nomor tes dan identitas Sdr. M. Farhan diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi "kamu ada dana berapa" dan Saksi menjawab "izin pak saya adanya Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)" dan Terdakwa menjawab "ya udah oke, siapin aja".
5. Bahwa sekira bulan Maret/April 2019 Terdakwa meminta foto copy buku tabungan BRI Saksi via WA saat akan tes dan isi buku tabungan Saksi ada Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) lalu Saksi mengirim foto buku tabungannya kepada Terdakwa dan jawaban WA Terdakwa "Ok".
6. Bahwa selanjutnya Sdr. M. Farhan mengikuti semua tes Secata PK Gel. 1 TA 2019 TNI AD tersebut dan sekira awal bulan April 2019 Sdr. M. Farhan saat pantukhir anak Saksi dinyatakan lulus selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan uang sudah disiapkan.
7. Bahwa selanjutnya Saksi bersama istri langsung menemui Terdakwa di rumahnya di Rusun Kodam Jaya BS Cililitan Jakarta Timur dan setibanya di rumah Terdakwa tersebut lalu Saksi langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) secara tunai sebagai ucapan terimakasih dan saat itu uang tersebut dikembalikan kepada Saksi sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dengan alasan sebagai biaya Sdr. M. Farhan selama pendidikan di Rindam Jaya dan sisanya sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa.

Halaman 29 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi merasa tidak ada peran Terdakwa saat anak Saksi masuk TNI AD karena saat itu pengumuman di Rindam Saksi menunggu di Rindam sampai malam dan diumumkan oleh pihak Rindam bukan dari Terdakwa.

9. Bahwa Saksi tidak akan menuntut apapun terhadap Terdakwa melainkan Saksi berterimakasih kepada Terdakwa karena Sdr. M. Farhan saat ini sudah masuk menjadi anggota TNI AD dan sementara mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya Bogor Jawa Barat dan uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) sebagai rasa terimakasih Saksi kepada Terdakwa

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Firdaus.
Pangkat/NRP : Kopka/3920605880972
Jabatan : Ta Provost Termbekang-1
Kesatuan : Ditbekangad
Tempat, tanggal lahir : Baturaja, 29 September 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Puri Harapan Blok D D1/07
RT 012 RW 021 Kel. Setia
Asih Kec. Tarumajaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira Tahun 2015 saat Terdakwa sedang mengisi acara ceramah pada saat Jumatan di Ditbekangad namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Mei 2019 saat Saksi selesai melaksanakan sholat Maghrib di Mesjid Kodam Jaya lalu Saksi menemui Terdakwa dan berkata "bapak inget saya gak" dan Terdakwa menjawab "ingat" lalu Saksi menceritakan kepada Terdakwa bahwa anak Saksi atas nama Yogi Dimas Orlando sudah 2 (dua) kali mendaftar menjadi anggota TNI AD namun gagal.

3. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa apakah bisa membantu anaknya tersebut masuk menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa menjawab bisa membantu anak Saksi dengan mengatakan siap dana berapa dan dijawab Saksi saya siap Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mengatakan simpan saja setelah itu Saksi pulang.

Halaman 30 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sambil Saksi berkata "pak ini saya nitip uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa jika anak Saksi tidak lulus uang ini bisa dikembalikan dan Terdakwa mengatakan akan dikembalikan. Karena menurut Terdakwa uang itu untuk pembinaan.

5. Bahwa untuk keperluan anak Saksi dalam proses tes Secaba PK TNI AD Tahun 2019, sekarang sudah daftar online nanti kalo sudah pembukaan bapak akan saya beri kabar" dan Terdakwa menjawab "Ya sudah pak Fir saya tunggu".

6. Bahwa karena Saksi sering melaksanakan dinas ke daerah kadang 4(empat) bulan baru kembali sehingga tidak sempat untuk melatih anak Saksi.

7. Bahwa Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membina anak Saksi dan Terdakwa menunjukkan Saksi tempat Pendidikan "Cerdas" dimana semua orang yang ingin bekerja banyak belajar ke sana.

8. Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi mengikuti Latihan di "Cerdas" semuanya telah diuruskan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apakah uang itu dipakai untuk apa.

9. Bahwa saat pelaksanaan Tes ditengah jalan Panitia mengatakan tidak ada alokasi sehingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang itu dan Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi secara bertahap, Saksi mendapatkan informasi tidak ada alokasinya bukan dari Terdakwa melainkan resmi dari Kodam.

10. Bahwa selanjutnya Saksi menemui Terdakwa untuk menyatakan mundur dari pendaftaran Sdr. Yogi Dimas Orlando pada tes Secaba PK TNI AD Tahun 2019 namun saat itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi agar maju terus dan jangan pesimis.

11. Bahwa Saksi selanjutnya menemui Terdakwa di Mesjid Kodam Jaya dan menanyakan uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa tersebut dan Terdakwa memberitahukan akan mengembalikan uang itu tiga hari kemudian dan setelah tiga hari lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi di Mesjid Kodam Jaya dan Terdakwa mengembalikan uang tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara bertahap pada bulan Agustus 2019 yaitu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali bersama dengan kwitansi kepada Saksi



setelah itu Saksi tidak ada urusan lagi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : Deden Herlana.
Pekerjaan : Penjual sayur di Pasar.
Tempat,tanggal lahir : Cianjur, 3 September 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kramatjati RT 010 RW 009
Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 di daerah Kramat Jati saat Terdakwa berbelanja sayuran namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira tahun 2017 anak Saksi yang bernama Hedi Ade Herlana berkata kepada Saksi "pak saya ingin jadi anggota TNI" lalu Saksi menjawab "kalau mau jadi TNI, kamu harus latihan fisik" kemudian saat Terdakwa berbelanja sayuran di Pasar Kramat Jati Jakarta saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "Pak, anak saya mau jadi TNI, bapak bisa bantu tidak" dan Terdakwa menjawab "InsyaAllah bisa asal latihan terus, kalau mau anak bapak bawa saja ke rumah saya, nanti saya yang melatih" dan Saksi menjawab "Iya pak nanti saya ke rumah bapak".
3. Bahwa seminggu kemudian Saksi dan Istri serta anak Saksi yang bernama Hedi Ade Herlana datang ke rumah dinas Terdakwa di Kodam Jaya BS Cililitan.
4. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan agar anak Saksi Latihan-latihan aja dulu misalkan berlatih renang dan lari, selanjutnya Terdakwa yang melatih anak Saksi untuk berenang di Halim dan lari di Kodam.
5. Bahwa saat seleksi berjalan Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan tidak dijelaskan uang itu untuk apa saja kemudian disetujui oleh Saksi.
6. Bahwa setelah anak Saksi dinyatakan lulus pada Desember 2017 Saksi mengambil uang tabungan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut di rumah dinas Terdakwa

Halaman 32 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa uang tersebut sebagai rasa terimakasih Saksi kepada Terdakwa yang diberikan secara tunai namun saat itu Terdakwa mengembalikan sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) kepada Saksi untuk biaya Sdr. Hedi Ade Herlana selama mengikuti pendidikan.

8. Bahwa Saksi tidak akan menuntut atau melaporkan Terdakwa terkait uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) karena uang tersebut Saksi berikan secara ikhlas sebagai ucapan terimakasih Saksi kepada Terdakwa

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan persyaratan lulus dengan memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi sendiri yang memberikan uang itu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa.

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut Saksi mengatakan tetap pada keterangannya karena angka itu dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Saksi-6 sdr Warti telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 18 Nopember 2019, Saksi-7 Hendra Warseno telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 21 Nopember 2019 dan masing-masing yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer Tinggi mohon utnuk dibacakan hasil pemeriksaan dari penyidik, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan sebagai berikut:

Saksi - 6 :

Nama lengkap : Warti
Pekerjaan : Ibu Rumahtangga.
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 16 Juli 1972.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Saptamarga RT 006
RW 003 Kel. Sinarbaya Kec.
Teluk Jambe Timur Kab.
Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan

Halaman 33 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 dari suami Saksi atas nama Sdr. Kadi Bentokromo yang sebelumnya Sdr. Kadi Bentokromo dikenalkan kepada Terdakwa oleh Saksi-2 Sdr. Sriyono namun antara Saksidan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa awalnya sekira bulan Desember 2017 anak Saksi atas nama Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno menyampaikan kepada Saksi bahwa apabila Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno telah lulus sekolah ingin mendaftar masuk tentara khususnya TNI AD dan sekira bulan November 2017 Sdr. Kadi Bentokromo yang merupakan suami Saksi mendengar bahwa anak Saksi-2 Sdr. Sriyono lulus menjadi anggota TNI AD Secata PK Gel. II TA 2017 sehingga Sdr. Kadi Bentokromo meminta informasi dan bantuan siapa yang telah membantu meluluskan anak Saksi-2 Sdr. Sriyono tersebut menjadi anggota TNI AD supaya juga membantu Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno anak dari Saksi dan Sdr. Kadi Bentokromo lulus menjadi anggota TNI AD dikarenakan Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno ingin menjadi anggota TNI AD.

3. Bahwa sekira bulan Februari 2018 Sdr. Kadi Bentokromo dikenalkan kepada Terdakwa oleh Saksi-2 Sdr. Sriyono di Mesjid Kodam Jaya namun saat itu Saksi tidak mengetahui kesepakatan apa yang telah dibuat oleh Sdr. Kadi Bentokromo dengan Terdakwa namun pada tanggal 22 Februari 2018 Sdr. Kadi Bentokromo sudah mentransfer uang kepada Terdakwa melalui Bank Mandiri Karawang Johar sebesar Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) untuk proses pendaftaran Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK Tahun 2018 namun pada bulan April 2018 Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno gagal tes di Pantukir Pusat selanjutnya Sdr. Kadi Bentokromo bersama Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno dan Saksi-2 Sdr. Sriyono kembali menemui Terdakwa di Mesjid Makodam Jaya dan Terdakwa mengarahkan agar Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno untuk mendaftar kembali pada bulan November 2018.

4. Bahwa pada bulan Mei 2018 Terdakwa pernah menghubungi Sdr. Kadi Bentokromo melalui telepon dan menyampaikan bahwa Terdakwa hendak meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk membantu teman Terdakwa yang akan mengadakan acara setelah itu Sdr. Kadi Bentokromo mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui Bank Mandiri Karawang Johar selanjutnya urusan tersebut dialihkan kepada Saksi karena Sdr. Kadi Bentokromo sakit stroke.

5. Bahwa sambil menunggu pendaftaran Secata PK

Halaman 34 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2018 pada bulan November 2018, Terdakwa sekira bulan Oktober 2018 menghubungi Saksi untuk meminta uang kepada Saksi dan saat itu Terdakwa tidak menyebutkan nominalnya hanya secara inisiatif Saksi dan Sdr. Kadi Bentokromo mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp33.000.000,00(tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2018 melalui Bank Mandiri Karawang Johar.

6. Bahwa tanggal 23 Oktober 2018 Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan Terdakwa saat itu meminta sisa pembayaran lalu Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp16.000.000,00(enam belas juta rupiah) melalui Bank Mandiri Karawang Johar namun pada bulan November 2018 Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno kembali gagal dalam tes TNI AD Secata PK Tahun 2018 ditingkat Pantukhir Pusat sehingga Saksi ditemani Saksi-2 Sdr. Sriyono bertemu dengan Terdakwa di Mesjid Makodam Jaya lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "pak ini bagaimana anak saya gagal lagi" dan Terdakwa menjawab "iya coba lagi aja bu, mungkin bulan ini belum rejeki anak ibu, mungkin tahun depan masih sekali lagi anak ibu bisa daftar siapa tau tahun depan rejeki anak ibu" dan Saksi menjawab "iya udah pak" setelah itu Saksi dan Saksi-2 Sdr. Sriyono pulang.

7. Bahwa pada bulan April 2019 Sdr. Hendra Warseno kembali mendaftar Secata PK namun gagal ditingkat Parade sehingga Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan "bagaimana pak anak saya gagal lagi dan ini juga umur terakhir anak" dan Terdakwa menjawab "ya mungkin belum rejeki anak ibu, siapa tau anak ibu rejekinya diluar tentara dan saya berjanji akan mengembalikan semua uang ibu serahkan kepada saya" selanjutnya Saksi pulang dan tinggal menunggu kabar dari Terdakwa terkait pengembalian uang Saksi dan Sdr. Kadi Bentokromo tersebut.

9. Bahwa sekira bulan Mei 2019 Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta kejelasan mengenai pengembalian uang Saksi dan Sdr. Kadi Bentokromo sejumlah kurang lebih Rp99.000.000,00(sembilan puluh sembilan juta rupiah) tersebut namun saat itu Terdakwa menjawab "ibu tidak usah khawatir, pasti uang saya kembalikan, ibu tunggu kabar saja dari saya"

10. Bahwa kemudian pada tanggal 12 September 2019 Saksi atas inisiatif sendiri datang ke Kodam Jaya untuk bertemu dengan Terdakwa namun karena Saksi tidak mengetahui ruang kerja Terdakwa sehingga Saksi bertanya kepada salah satu anggota Kodam Jaya "pak saya mau bertemu dengan bagian yang suka membantuin untuk masuk tentara" dan anggota Kodam Jaya tersebut menjawab "langsung aja ibu ke bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manuel lantai tiga” dan Saksi menjawab “iya om makasih” selanjutnya Saksi bertemu dengan Mayor Inf Emanuel lalu Saksi menceritakan semuanya tentang Terdakwa dan saat itu Saksi ingin menyelesaikan permasalahan itu secara kekeluargaan.

11. Bahwa pada tanggal 23 September 2019 Saksi kembali dipanggil oleh Mayor Inf Emanuel di Kodam Jaya dan saat itu Saksi diberikan uang sebesar Rp36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah) melalui Mayor Inf Emanuel dari Terdakwa dan saat itu Saksi diberikan kwitansi kemudian pada tanggal 26 Oktober 2019 Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan mengembalikan sisa uang Saksi tersebut sebesar Rp63.000.000,00(enam puluh tiga juta rupiah) secara tunai yang diberikan bukti kwitansi yang ditandatangani di atas materai Rp6000,00(enam ribu rupiah)

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 7 :

Nama lengkap : Hendra Warseno.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 8 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Saptamarga RT 006
RW 003 Kel. Sinarbaya Kec.
Teluk Jambe Timur Kab.
Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2018 di Mesjid Kodam Jaya terkait pendaftaran Saksi masuk TNI AD namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi merupakan anak dari Sdr. Kadi Bentokromo dan Saksi-6 Sdri. Warti yang ingin mendaftar masuk menjadi TNI AD sehingga sekira bulan September 2017 Saksi pernah menyampaikan kepada Sdr. Kadi Bentokromo dan Saksi-6 Sdri. Warti bahwa Saksi setelah selesai sekolah ingin mendaftar masuk menjadi TNI AD sehingga sekira bulan Maret 2018 saat Saksi telah lulus sekolah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) diajak oleh Sdr. Kadi Bentokromo dan temannya atas nama Saksi-2 Sdr. Sriyono ke Mesjid Kodam Jaya untuk bertemu Terdakwa dan setelah bertemu lalu Terdakwa menyampaikan “nanti saya yang ngurus, pokoknya dijamin pak anaknya bisa lulus” lalu Saksi bersama yang lain kembali pulang.

Halaman 36 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020



3. Bahwa sebelum pertemuan tersebut, Saksi sudah mendaftar online untuk ikut tes Secata PK Gel. I Tahun 2018 di Kodam Jaya, lalu Saksi mengikuti tes tersebut dan selama Saksi mengikuti tes Secata PK Gel. 1 Tahun 2018 jika ada kabar dari Terdakwa lalu Saksi diminta merapat ke Mesjid Kodam Jaya dan di tempat tersebut Saksi ditanya oleh Terdakwa terkait tes seleksi apa saja yang sudah dilaksanakan Saksi dan saat Saksi lulus tes tingkat Parade daerah lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab "udah kamu tenang aja, pasti lulus" dan tidak lama setelah Saksi melaksanakan tes Parade Pusat lalu Saksi dinyatakan tidak lulus.

4. Bahwa selanjutnya Saksi kembali mencoba tes Secata PK Gel. II Tahun 2018 dan Saksi menyampaikan dan masih berkomunikasi dengan Terdakwa dan selama mengikuti tes Secata PK Gel. II Tahun 2018 masih seperti sebelumnya bahwa Saksi tetap bertemu dengan Terdakwa di Mesjid Kodam Jaya dan menyampaikan tes apa saja yang sudah dilaksanakan dan Terdakwa menjawab "udah kamu tenang aja, pasti lulus" namun di tes Parade Pusat kembali Saksi dinyatakan tidak lulus.

5. Bahwa selanjutnya Saksi masih mendaftar untuk ikut tes pada Secata PK Gel. I Tahun 2019 namun saat itu Saksi dinyatakan tidak lulus pada tes Parade Daerah sehingga karena Saksi merasa tidak bisa lagi sehingga Saksi mendaftar kerja di PT Marugo Raber Indonesia di KILC Karawang.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan antara orang tua Saksi yaitu Sdr. Kadi Bentokromo dan Saksi kepada Terdakwa terkait pemberian uang kepada Terdakwa untuk membantu Saksi selama mengikuti tes Secata PK Tahun 2018 dan Tahun 2019 karena menurut Saksi itu merupakan urusan orang tua Saksi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II Tahun 1987 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Brigif 1 PIK/JS, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam Jaya pada Tahun 1993 kemudian lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Batalyon 203/AK Tangerang, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa Reg Tahun 2000/2001 (Panorama 9) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Jasdarm Jaya sebagai Paurminperslog, setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinast di Denmadarm Jaya dan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa berdinast di Bintaldarm Jaya sebagai Kasi Bin Rohis Bintaldarm Jaya dengan pangkat Mayor Inf NRP 603565.

2. Bahwa awalnya Terdakwa membantu anak Saksi-2 Sdr. Sriyono yang bernama Eko Saputro untuk masuk menjadi Prajurit TNI AD karena waktu itu Saksi-2 Sdr. Sriyono meminta tolong kepada Terdakwa karena anak Saksi-2 sdh 4 kali gagal, selanjutnya Terdakwa menyarankan agar Saksi-2 Sdr. Sriyono menghadap Pangdam atau Kasdam namun setelah menghadap gagal sehingga Saksi-2 Sdr. Sriyono meminta tolong kepada Terdakwa.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 Sdr. Sriyono agar anaknya melakukan Cek Jasmani dan Rohani serta Psikotes, apabila memenuhi syarat akan dibantu oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 Sdr. Sriyono mengikuti arahan Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya pada Juli tahun 2017 ada seleksi Secata PK Gelombang II Tahun 2017 sdr Eko Saputro dinyatakan lulus dan mendengar hal tersebut Saksi-2 Sdr. Sriyono langsung mendatangi Terdakwa ke rumah dinas Terdakwa di Kodam Jaya BS Cililitan Jakarta Timur dan Saksi-2 langsung menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai ucapan terimakasih namun saat itu uang dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai biaya pendidikan Sdr. Eko di Rindam Jaya.

5. Bahwa pada sekira bulan Desember 2017 Saksi-2 Sdr. Sriyono memperkenalkan Terdakwa kepada sdr Kadi Bentokromo dan Saksi-6 Sdr. Warti di Denmadarm Jaya menyampaikan ingin mendaftarkan anaknya yang bernama Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno untuk masuk TNI AD.

6. Bahwa sekira bulan Januari 2017 Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno mendaftar Secata PK Gel I Tahun 2018, pada saat pantukhir pusat sdr Kadi Bentokromo menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui tranfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa.

7. Bahwa Ketika pengumuman kelulusan ternyata Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno tidak lulus dan setelah itu Terdakwa ingin mengembalikan uang namun sdr Kadi Bentokromo menyampaikan agar Terdakwa jangan

Halaman 38 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang tersebut karena Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno ingin mencoba lagi tes masuk TNI AD pada Secata PK Gel II Tahun 2018.

8. Bahwa sekira tahun 2017 saat Terdakwa sedang berbelanja di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur lalu Saksi-5 Sdr. Deden Herlana menyampaikan kepada Terdakwa ingin memasukkan anak Saksi-5 Sdr. Deden Herlana atas nama Hedi Ade Herlana pada Secata PK TNI AD.

9. Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Sdr. Hedi Ade Herlana harus terlebih dahulu mengecek jasmani dan rohani serta psikotes dan jika memenuhi syarat akan dibantu oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Hedi Ade Herlana memenuhi syarat tersebut kemudian saat ada penerimaan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Makodam Jaya.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa membantu Sdr. Hedi Ade Herlana dan saat Sdr. Hedi Ade Herlana dinyatakan lulus dan mengikuti pendidikan di Rindam Jaya lalu sekira bulan Desember 2017 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 19.00 Wib Saksi-5 Sdr. Deden Herlana menemui Terdakwa di rumah dinas Terdakwa di Kodam Jaya BS Cililitan Jakarta Timur dan saat itu Saksi-5 Sdr. Deden Herlana menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda terimakasih namun uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-5 Sdr. Deden Herlana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa mengerti bahwa selama Sdr. Hedi Ade Herlana mengikuti pendidikan di Rindam Jaya memerlukan biaya juga.

11. Bahwa pada bulan Juli 2018 Terdakwa menghubungi Sdr. Kadi Bentokromo untuk meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk digunakan Terdakwa acara hajatan saudara Terdakwa sehingga Sdr. Kadi Bentokromo mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa.

12. Bahwa masih pada bulan yang sama yaitu bulan Juli 2018 Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno mengikuti tes seleksi Secata PK Gel. II Tahun 2018 lalu Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno dinyatakan tidak lulus karena alokasi untuk Kodam Jaya sedikit, namun sebelumnya Saksi-6 Sdr. Warti selaku orangtua Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno ada menitipkan uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara Saksi-6 Sdr. Warti mentransfernya ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan alasan untuk biaya pengurusan Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno dalam mengikuti tes

Halaman 39 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi Secata PK Gel. II Tahun 2018 namun setelah dinyatakan bahwa Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno tidak lulus tes seleksi Secata PK Gel. II Tahun 2018 uang tersebut belum dikembalikan Terdakwa.

13. Bahwa sekira bulan Oktober 2018 Sdr. Kadi Bentokromo menitipkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan alasan Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno akan mendaftar lagi Secata PK Gel. I Tahun 2019 namun hasilnya tetap saja Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno dinyatakan tidak lulus.

14. Bahwa sekira bulan Maret 2019 Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 Kopka Firdaus di Kodam Jaya dan saat itu Saksi-4 Kopka Firdaus menyampaikan kepada Terdakwa bahwa anak Saksi-4 Kopka Firdaus atas nama Sdr. Yogi ingin mendaftar Secaba PK Tahun 2019 dan meminta bantuan Terdakwa agar Sdr. Yogi bisa lulus tes Secaba PK Tahun 2019.

15. Bahwa selanjutnya seperti biasa Terdakwa mengarahkan agar Saksi-4 Kopka Firdaus untuk mengecek kesehatan dan psikotes Sdr. Yogi terlebih dahulu dan setelah dicek ternyata Sdr. Yogi memenuhi syarat untuk mengikuti tes seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2019 dan saat itu Saksi-4 Kopka Firdaus menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang pengurusan Sdr. Yogi selama mengikuti tes Secaba PK TNI AD Tahun 2019 namun hasilnya bahwa Sdr. Yogi tidak lulus tes dan sekira bulan September 2019 Terdakwa mengembalikan uang Saksi-4 Kopka Firdaus tersebut secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

16. Bahwa pada bulan April 2019 Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 Serma Suwito di Kodam Jaya/Jayakarta mengatakan bahwa anak Saksi-3 Serma Suwito yang bernama Farhan sedang mendaftar Secata PK Gel II Tahun 2019 dan meminta bantuan Terdakwa agar anak Saksi-3 Serma Suwito bisa lulus tes Secata PK Gel II Tahun 2019.

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyarankan agar Farhan melakukan cek Kesehatan dan Psikotes terlebih dahulu dan setelah dicek sdr Farhan memenuhi syarat untuk mengikuti Tes Secata PK Gel II Tahun 2019 TNI AD.

18. Bahwa hasil pada akhirnya sdr Farhan dinyatakan lulus Tes Secata PK Gel II Tahun 2019 TN AD selanjutnya mengikuti Pendidikan di Rindam Jaya. Kemudian Saksi-3 Serma Suwito mendatangi Terdakwa

Halaman 40 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Dinas Terdakwa di BS Kodam Jaya Cililitan Jakarta Timur dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda Terimakasih Saksi-3 Serma Suwito namun saat itu uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa kembalikan kepada Saksi-3 dengan alasan sebagai biaya Pendidikan Sdr. Farhan selama di Dodiklatpur Rindam Jaya.

19. Bahwa Terdakwa membantu hanya dalam kegiatan fisik sebagaimana pengalaman Terdakwa saat berdinan di Jasdam Jaya yaitu dengan melatih berenang di Halim dan lari di lapangan Kodam Jaya serta psikotes di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan keyakinan kepada mereka bahwa Terdakwa bisa menolong.

20. Bahwa selama Terdakwa membantu para calon tersebut, Terdakwa tidak ada meminta berkas-berkas apapun dalam hal membantu mengurus masuk Secaba dan Secata PK TNI AD karena Terdakwa tidak terdaftar dalam kepanitiaan tim seleksi masuk TNI AD Kodam Jaya Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019.

21. Bahwa seluruh uang yang diterima Terdakwa dari orang tua para calon Secaba dan Secata PK yang lulus tersebut tidak ada yang didistribusikan kepada orang lain melainkan Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan pribadi Terdakwa diantaranya untuk keperluan keluarga Terdakwa sehari-hari, biaya pendidikan anak-anak Terdakwa dan DP (Down Payment) pembelian mobil Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna putih Nopol B 1175 FIY Nomor Mesin L12B32332903 Nomor Rangka MHRDD1890KJ902319.

b) 1 (satu) buah kunci kontak Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna putih Nopol B 1175 FIY Nomor Mesin L12B32332903 Nomor Rangka MHRDD1890KJ902319.

Bahwa barang bukti mobil berikut kunci kontak tersebut pembeliannya diawali dengan uang muka yang Terdakwa peroleh dari para Saksi yang anaknya lulus menjadi prajurit TNI AD selajutnya cicilannya dibayar oleh anak Terdakwa.

Halaman 41 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar STNK No. 18214031/NJ/2019 atas nama Sdri. Ririn Ashofa Kendaraan jenis Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna putih Nopol B 1175 FIY Nomor Mesin L12B32332903 Nomor Rangka MHRDD1890KJ902319 alamat tempat tinggal Perum Ditbekangad Blok A9 No.14 Rt 01 Rw 07 Cibarusah Bekasi.

Bahwa surat STNK tersebut adalah surat bukti kendaraan yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang muka dari hasil membantu anak para Saksi yang lulus menjadi Prajurit TNI AD

b) 1 (satu) lembar foto Aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 22 Februari 2018 pengiriman uang ke Nomor rekening 9000006053475 atas nama Terdakwa dari Sdr. Kadi Bentokromo sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

c) 1 (satu) lembar foto Aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 19 Oktober 2018 pengiriman uang ke Nomor rekening 9000006053475 atas nama Terdakwa dari Sdr. Kadi Bentokromo sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

d) 1 (satu) lembar foto Aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 23 Oktober 2018 pengiriman uang ke Nomor rekening 9000006053475 atas nama Terdakwa dari Sdr. Kadi Bentokromo sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Bahwa barang bukti surat pada poin b, c dan d adalah bukti setoran para Saksi kepada Terdakwa.

e) 1 (satu) lembar foto kwitansi tanggal 30 Agustus 2019 pengembalian uang kepada Sdr. Firdaus sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

f) 1 (satu) lembar foto kwitansi tanggal 23 September 2019 pengembalian uang kepada Sdri. Warti sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

g) (satu) lembar foto kwitansi tanggal 6 Oktober 2019 pengembalian uang kepada Sdr. Firdaus sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

h) 1 (satu) lembar foto kwitansi tanggal 26 Oktober 2019 pengembalian uang kepada Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warti sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah).

Bahwa barang bukti surat pada point e), f), g) dan h) adalah bukti pengembalian uang yang sudah diterima oleh Terdakwa dan dikembali kepada para Saksi sebagaimana nama-nama dalam kuitansi tersebut.

i) 3 (tiga) lembar print out rekening Bank Mandiri Cab. Karawang Johar tanggal 20 November 2019 (dilegalisir) nomor rekening 1730004400363 atas nama Sdr. Kadi Bentokromo pengiriman uang ke rekening 9000006053475 atas nama Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2018.

Bahwa bukti surat tersebut adalah bukti setoran dari sdr Kadi Bentokromo kepada Terdakwa sebagai uang yang dipinjam Terdakwa dari sdr Kadi Bentokromo.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, dan ternyata bersesuaian dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, karena berkaitan langsung dengan pokok perkara yang terjadi, sehingga dapat memperkuat pembuktian terhadap perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI yang berpangkat Mayor Inf NRP 603565 berdinis di Bintaldam Jaya sebagai Kasi Bin Rohis Bintaldam Jaya dengan pangkat Mayor Inf NRP 603565 dan sering berceramah di Mesjid Kodam Jaya/Jayakarta hal ini dibenarkan oleh Saksi-1 Lettu Arh Suprpto, Saksi-2 Sdr. Sriyono, Saksi-3 Serma Suwito, Saksi-4 Kopka Firdaus.

2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 Sdr. Sriyono dan dibenarkan oleh Terdakwa sekira tahun 2016 anak Saksi-2 Sdr. Sriyono yang bernama Eko Saputro sudah 3 (tiga) kali gugur dalam tes pantukhir saat mendaftar menjadi anggota TNI AD diantaranya 2

Halaman 43 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) kali mendaftar Secaba PK dan 1 (satu) kali di Secata PK.

3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 Sdr. Sriyono bulan September 2017 saat Sdr. Eko Saputro sedang mengikuti tes Secata PK Gel. II TA 2017 di Makodam Jaya/Jakarta lalu Saks-2i mampir melaksanakan sholat Zuhur di Mesjid Makodam Jaya, Saksi-2 Sdr. Sriyono bertemu Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa kemudian disarankan oleh Terdakwa agar Saksi-2 Sdr. Sriyono menghadap Pangdam atau Kasdam namun setelah menghadap gagal sehingga Saksi-2 Sdr. Sriyono meminta tolong kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "Insyah Allah akan membantu pak de"

4. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 Sdr. Sriyono lebih kurang seminggu kemudian setelah pertemuan tersebut sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 Sdr. Sriyono menemui Terdakwa yang saat itu Terdakwa masih dikantor Denmadam Jaya kemudian Saksi-2 Sdr. Sriyono menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di depan kantor Terdakwa dekat masjid dan atas inisiatif Saksi-2 Sdr. Sriyono sendiri secara sukarela tanpa ada paksaan dari Terdakwa.

5. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 Sdr. Sriyono dan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima uang tersebut sambil berkata kepada Saksi-2 Sdr. Sriyono "uangnya tidak apa-apa kan pakde kalau kepake" dan Saksi-2 Sdr. Sriyono menjawab "iya pak tidak apa-apa kan saya memang minta tolong sama bapak jadi saya sudah ridho kalau uangnya kepake".

6. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-2 Sdr. Sriyono selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 Sdr. Sriyono agar anaknya melakukan Cek Jasmani dan Rohani serta Psikotes, apabila memenuhi syarat akan dibantu oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 Sdr. Sriyono mengikuti arahan Terdakwa akan tetapi pelaksanaan latihan fisik bukan Terdakwa pelaksananya. .

7. Bahwa benar sekira bulan November 2017 menurut keterangan Saksi-2 saat pembacaan kelulusan Secata PK Gel. II TA 2017 lalu Saksi-2 Sdr. Sriyono ikut mengantar Sdr. Eko Saputro ke Rindam Jaya dan sekira pukul 19.00 Wib saat dibacakan ternyata Sdr. Eko Saputro lulus mengikut pendidikan Secata PK Gel. II TA 2017 di Rindam Jaya.

8. Bahwa benar sekira bulan Desember 2017 selanjutnya Saksi-2 Sdr. Sriyono menerima SMS dari Terdakwa yang isinya "kesini ya pakde ada yang mau dibicarakan" dan keesokan harinya selepas jam dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 Sdr. Sriyono menemui Terdakwa di Mesjid Makodam Jaya lalu Terdakwa mengembalikan uang Saksi-2 Sdr. Sriyono sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai biaya Sdr. Eko Saputro selama mengikuti pendidikan di Rindam Jaya.

9. Bahwa benar pada sekira bulan Desember 2017 Saksi-2 Sdr. Sriyono memperkenalkan sdr Kadi Bentokromo dan sdr Warti Saksi-6 Sdri. Warti kepada Terdakwa di Denmadam Jaya kemudian menyampaikan ingin mendaftarkan anaknya yang bernama Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno untuk masuk TNI AD.

10. Bahwa benar ketika pengumuman kelulusan ternyata Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno tidak lulus dan setelah itu Terdakwa ingin mengembalikan uang namun sdr Kadi Bentokromo menyampaikan agar Terdakwa jangan mengembalikan uang tersebut karena Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno ingin mencoba lagi tes masuk TNI AD pada Secata PK Gel II Tahun 2018.

11. Bahwa benar sekira tahun 2017 saat Terdakwa sedang berbelanja di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur lalu Sdr. Deden Herlana Saksi-5 Sdr. Dede Herlana menyampaikan kepada Terdakwa ingin memasukkan anak Saksi-5 Sdr. Dede Herlana atas nama Hedi Ade Herlana pada Secata PK TNI AD.

12. Bahwa benar saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Sdr. Hedi Ade Herlana harus terlebih dahulu mengecek jasmani dan rohani serta psikotes dan jika memenuhi syarat akan dibantu oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Hedi Ade Herlana memenuhi syarat tersebut kemudian saat ada penerimaan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Makodam Jaya.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membantu Sdr. Hedi Ade Herlana dan dinyatakan lulus mengikuti pendidikan di Rindam Jaya lalu sekira bulan Desember 2017 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-5 Sdr. Dede Herlana menemui Terdakwa di rumah dinas Terdakwa di Kodam Jaya BS Cililitan Jakarta Timur dan saat itu Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda terimakasih namun uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-5 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa mengerti bahwa selama Sdr. Hedi Ade Herlana mengikuti pendidikan di Rindam Jaya memerlukan biaya juga.

14. Bahwa benar sekira bulan Januari 2018 Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno mendaftar Secata PK Gel I Tahun

Halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, pada saat Pantukhir Pusat sdr Kadi Bentokromo menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui tranfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor Rekening 900 000 605347 5 atas nama Sofiyan tanggal 22 Februari 2018.

15. Bahwa benar pada 11 Mei 2018 Terdakwa menghubungi Sdr. Kadi Bentokromo untuk meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk digunakan Terdakwa acara hajatan saudara Terdakwa sehingga Sdr.Kadi Bentokromo mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri 9000006053475 atas nama Sofiyan tertanggal 11 Mei 2018

16. Bahwa benar pada bulan Juli 2018 Saksi-7 mengikuti tes seleksi Secata PK Gel. II Tahun 2018 lalu Saksi-7 dinyatakan tidak lulus karena alokasi untuk Kodam Jaya sedikit, namun sebelumnya Saksi-6 Sdri. Warti selaku orang tua Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno ada menitipkan uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara Saksi-6 Sdri. Warti mentransfernya ke rekening Bank Mandiri pada tanggal 19 Oktober 2018 ke Nomor rekening 9000006053475 atas nama Sofiyan untuk biaya pengurusan Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno dalam mengikuti tes seleksi Secata PK Gel. II Tahun 2018 namun setelah dinyatakan bahwa Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno tidak lulus tes seleksi Secata PK Gel. II Tahun 2018 uang tersebut belum dikembalikan Terdakwa.

17. Bahwa benar tanggal 23 Oktober 2018 Sdr. Kadi Bentokromo mentranfer uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) melalui rekening Bang Mandiri Nomor Rekening 900 000 6053475 atas nama Sofiyan dengan alasan Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno akan mendaftar lagi Secata PK Gel. I Tahun 2019 namun hasilnya tetap saja Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno dinyatakan tidak lulus.

18. Bahwa benar sekira bulan Maret/ April 2019 Saksi-3 Serma Suwito menemui Terdakwa di Kodam Jaya/Jayakarta mengatakan bahwa anak Saksi-3 Serma Suwito yang bernama Farhan sedang mendaftar Secata PK Gel II Tahun 2019 dan meminta bantuan Terdakwa agar anak Saksi-3 Serma Suwito bisa lulus tes Secata PK Gel II Tahun 2019, kemudian Terdakwa mengatakan "Kamu ada dana berapa" dan Saksi-3 menjawab "saya punya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)"

19. Bahwa benar selanjutnya saat akan tes Terdakwa melalui Whatshapp (WA) meminta Saksi-3 Serma Suwito untuk fotocopy buku tabungan BRI Saksi-3 Serma Suwito yang mana buku tabungan Saksi-3

Halaman 46 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serma Suwito ada dana Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dikirim melalui WA kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa 'OK'.

20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyarankan agar Farhan melakukan cek Kesehatan dan Psikotes terlebih dahulu dan setelah dicek sdr Farhan memenuhi syarat untuk mengikuti Tes Secata PK Gel II Tahun 2019 TNI AD.

21. Bahwa benar pada bulan April 2019 saat Pantukhir Saks-3 Serma Suwito menunggu pengumuman di Rindam hingga malam hari, saat dinyatakan lulus kemudian Saksi-3 Serma Suwito menghubungi Terdakwa mengatakan anaknya yaitu sdr Farhan dinyatakan lulus Tes Secata PK Gel II Tahun 2019 TN AD dan uangnya sudah disiapkan selanjutnya mengikuti Pendidikan di Rindam Jaya.

22. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mendatangi Terdakwa di Rumah Dinas Terdakwa di BS Kodam Jaya Cililitan Jakarta Timur dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda Terimakasih Saksi-3 Serma Suwito namun saat itu uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa kembalikan kepada Saksi-3 Serma Suwito dengan alasan sebagai biaya Pendidikan sdr Farhan selama di Dodiklatpur Rindam Jaya.

23. Bahwa benar sekira bulan Mei 2019 menurut keterangan Saksi-4 Kopka Firdaus dan dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi-4 Kopka Firdaus bertemu dengan Terdakwa di Mesjid Kodam Jaya dan inti pembicaraan memohon Terdakwa untuk membantu anak Saksi-4 Kopka Firdaus yang bernama Yogi Dimas Orlando agar lulus masuk TNI AD karena sudah 2(dua)kali gagal.

24. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan sudah siap dana berapa dan di jawab oleh Saksi-4 Kopka Firdaus sudah disiapkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan "ya sudah siapkan saja" dan menurut Terdakwa uang itu untuk pembinaan, kemudian Saksi-4 Kopka Firdaus mengatakan kepada Terdakwa jika tidak lulus apakah uang bisa dikembalikan dan dijawab oleh Terdakwa akan dikembalikan.

25. Bahwa benar selanjutnya seperti biasa Terdakwa mengarahkan agar Saksi-4 Kopka Firdaus untuk mengecek kesehatan dan psikotes Sdr. Yogi terlebih dahulu dan setelah dicek ternyata Sdr. Yogi memenuhi syarat untuk mengikuti tes seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2019 dan saat itu Saksi-4 Kopka Firdaus menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang

Halaman 47 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan Sdr. Yogi selama mengikuti tes Secaba PK TNI AD Tahun 2019 namun hasilnya bahwa Sdr. Yogi tidak lulus tes dan sekira bulan September 2019 Terdakwa mengembalikan uang Saksi-4 tersebut secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

26. Bahwa benar sekira bulan September 2019 Saksi-6 Sdri. Warti datang ke Kodam Jaya dengan maksud untuk bertemu dengan Terdakwa dan mengambil kembali semua uang yang pernah dititipkan kepada Terdakwa yang terkait Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno ikut tes seleksi Secata PK Tahun 2018 dan 2019.

27. Bahwa benar Saksi-6 Sdri. Warti datang secara spontan ke Kodam Jaya tanpa menghubungi Terdakwa sebelumnya karena Saksi-6 Sdri. Warti tidak mengetahui dimana ruangan Terdakwa kemudian atas arahan staf Intel Kodam Jaya tersebut lalu Saksi-6 menemui Pabandya Pam atas nama Mayor Inf Emanuel.

28. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 23 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Mayor Inf Emanuel dan dipertemukan dengan Saksi-6 Sdri. Warti dan saat itu Terdakwa diminta oleh Mayor Inf Emanuel untuk mengembalikan semua uang yang telah dititipkan Saksi-6 Sdri. Warti kepada Terdakwa sebesar total Rp. 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

29. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2019 Terdakwa karena saat itu Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sehingga Terdakwa langsung mengembalikan uang Saksi-6 Sdri. Warti yang diterima langsung oleh Saksi-6 Sdri. Warti dengan bukti kuitansi untuk pelunasan hutang Terdakwa.

30. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diberikan kesempatan waktu 1 (satu) bulan kedepan untuk mengembalikan sisanya sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) sebagaimana kuitansi tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib yang ditandatangani oleh Saksi-6 Sdri. Warti di daerah Kerawang Jawa Barat.

31. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2019 Terdakwa mengembalikan uang Saksi-4 Kopka Firdaus sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang pengembalian dana titipan ke II yang diterima langsung oleh Saksi-4 Kopka Firdaus dengan bukti kuitansi.

Halaman 48 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa benar Terdakwa membantu hanya dalam kegiatan fisik sebagaimana pengalaman Terdakwa saat berdinam di Jasdarm Jaya yaitu dengan melatih berenang di Halim dan lari di lapangan Kodam Jaya serta psikotes di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan keyakinan kepada mereka bahwa Terdakwa bisa menolong,

33. Bahwa benar selama Terdakwa membantu para calon tersebut, Terdakwa tidak ada meminta berkas-berkas apapun dalam hal membantu mengurus masuk Secaba dan Secata PK TNI AD karena Terdakwa tidak terdaftar dalam kepanitiaan tim seleksi masuk TNI AD Kodam Jaya Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019.

34. Bahwa benar seluruh uang yang diterima Terdakwa dari para Saksi orang tua para calon Secaba dan Secata PK yang lulus tersebut tidak ada yang didistribusikan kepada orang lain ataupun Panitia Seleksi melainkan Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan pribadi Terdakwa diantaranya untuk keperluan keluarga Terdakwa sehari-hari, biaya pendidikan anak-anak Terdakwa dan DP (Down Payment) pembelian mobil Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna putih Nopol B 1175 FIY.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan persyaratan lulus untuk menyediakan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi sendiri yang menyampaikan sudah menyiapkan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan menurut Saksi-1 Lettu Arh Suprpto keterangan itu diambil saat Terdakwa di interogasi oleh Saksi-1 Lettu Arh Suprpto.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa itu adalah hak Terdakwa karena Terdakwa tidak disumpah sedangkan Saksi-1 Lettu Arh Suprpto dalam memberikan keterangan dipersidangan telah disumpah dan tentunya Saksi-1 Lettu Arh Suprpto memberikan keterangan adalah hasil interogasi Terdakwa saat Terdakwa diinterogasi oleh Saksi-1 Lettu Arh Suprpto pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019, oleh karenanya sangkalan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya tindak pidana, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai unsur-unsurnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri demikian pula mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pledoi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Bahwa menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa fakta yang terungkap dipersidangan tidak menjadi bahan pertimbangan dalam tuntutan Oditur Militer dan menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa uang yang diterima Terdakwa telah dikembalikan kepada para Saksi sebelum adanya laporan Polisi Militer jadi perkara ini sebelum masuk ke Polisi Militer sudah diselesaikan dengan dikembalikan uang tersebut permasalahan sudah selesai serta para Saksi tidak ada yang merasa ditipu.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum tersebut dengan dikembalikannya uang sebelum dilaporkan Polisi Militer tidak akan menghapus pidananya namun akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim oleh karenanya keberatan tersebut tidak dapat diterima.

b. Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi dengan pembuktian unsur kedua yang menyatakan bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan. Tidak adanya niat jahat/means rea guilty dari Terdakwa dimana Terdakwa membantu anak dari Saksi II, III, IV, V dan VI dengan melatih anak para Saksi sehingga niat yang ada dalam diri Terdakwa membantu dengan cara yang tidak melanggar undang-undang atau cara yang halal sehingga dapat disimpulkan dalam perbuatan Terdakwa tidak ada niat jahat namun maksud dari Terdakwa adalah dengan niat baik dengan cara melatih layaknya seorang guru yang mempersiapkan anak didiknya untuk menghadapi ujian sekolah sehingga siap untuk menghadapi ujian sekolah ada anak didiknya yang lulus dan ada anak didiknya yang tidak lulus.

Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar Penipuan diawali dengan niat jahatnya, namun jika itu merupakan suatu tugas yang menjadi tanggung jawabnya maka itu bukan masuk dalam unsur Penipuan. Dalam perkara ini Terdakwa bukanlah orang yang diberikan tanggung jawab sebagai Panitia Seleksi Penerimaan Prajurit TNI AD, Terdakwa mempunyai tugas pokok sebagai Kasi Rohaniawan Islam di Kodam tentunya bukan merupakan tanggungjawab Terdakwa untuk meluluskan anak para Saksi penerimaan Prajurit TNI AD. Oleh karenanya keberatan tersebut tidak dapat

Halaman 50 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima dan harus dikesampingkan.

c. Bahwa menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa sudah menyerahkan/mengembalikan sepenuhnya uang yang diberikan dari Saksi kepada Terdakwa dengan dikembalikan uang yang diserahkan kepada Terdakwa dalam hal ini Terdakwa yang mengalami kerugian karena waktu dan tenaga Terdakwa untuk melatih para anak didik Terdakwa tidak dibayar atau dengan kata lain Terdakwa telah bekerja dengan ikhlas tanpa dibayar dan para Saksi dalam persidangan tidak ada yang menyatakan mereka ditipu atau dirugikan oleh Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat keberatan Tim Penasihat Hukum pada point c ini intinya sama dengan point a yang telah dijawab oleh Majelis Hakim sehingga tidak perlu lagi ditanggapi oleh karenanya harus dikesampingkan.

d. Bahwa Tim Penasihat Hukum menyatakan Terdakwa bekerja dengan menggunakan ilmu yang dimiliki untuk mendapatkan uang yang telah disepakati antara kedua belah pihak dimana perjanjian ini merupakan perjanjian yang memenuhi syarat dalam perikatan sesuai dengan pasal 1320 KUHPer sehingga menurut Penasihat Hukum uang yang diterima oleh Terdakwa merupakan uang halal atau tidak didapatkan dengan melawan hukum karena telah membantu melatih anak para Saksi menjadi prajurit TNI AD.

Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa merupakan suatu perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak dimana perjanjian ini merupakan perjanjian yang memenuhi syarat dalam perikatan sesuai dengan pasal 1320 KUHPer tentunya adanya syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1320 KUHPer dan dilakukan secara tertulis sehingga jelas apa yang disepakati dalam surat perjanjian tersebut. Oleh karenanya keberatan tersebut tidak dapat diterima.

e. Bahwa dengan telah dikembalikannya seluruh uang milik para Saksi, maka Honda Brio RS 1,2 CVT CKD warna putih Nopol B1175 FIY Nomor Mesin L12B32332903 Nomor Rangka MHRDD1890KJ902319 adalah milik Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti kendaraan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini.

f. Tim Penasihat Hukum Terdakwa bertanya "dimanakah letak melawan hukum dari perbuatan Terdakwa? Apakah melatih anak Saksi II, III, IV, V dan

Halaman 51 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020



VI merupakan Tindakan melawan hukum? Jika menurut Penasihat Hukum perbuatan Terdakwa adalah perbuatan halal dan tidak melawan hukum karena Terdakwa telah melatih layaknya seorang guru yang melatih anak didiknya untuk siap dalam menghadapi ujian masuk perguruan tinggi.

g. Bahwa menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa Unsur ke-2: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum". Tidak memenuhi unsur oleh karena itu seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan (Vrijspraak).

h. Bahwa menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa Unsur ke-3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang" Sehingga tidak sependapat uraian unsur ke-3 dari Oditur Militer.

Majelis Hakim berpendapat terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa sebagai mana point f, g dan h tersebut diatas yang menyatakan tidak terpenuhinya unsur ke-2 dan unsur ke-3 sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada saat pembuktian unsur-unsur yang diuraikan dalam putusan ini, oleh karenanya keberatan tidak perlu ditanggapi lebih lanjut.

i. Bahwa Tim Penasehat Hukum menguraikan terhadap hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa serta permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan harus dibebaskan.

Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan setelah membuktikan unsur-unsur serta mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik dari Oditur Militer Tinggi dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa mengenai Replik Oditur Militer yang menanggapi fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menurut Oditur Militer hanya mencuplik hal-hal yang bersifat umum dan berbeda karena tidak selengkap Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi adalah Hak Tim Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana inipun sudah dapat dilihat pembuktian



unsur-unsur dalam Tututan Oditur Militer Tinggi dan unsur-unsur yang diuraikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya. Tim Penasihat Hukum tidak konsisten dalam penyampaian awal menyatakan semua uang telah dikembalikan Terdakwa tetapi di halaman 16 Nota Pembelaan baris ke-15, Tim Penasihat hukum Terdakwa menyatakan Terdakwapun telah mengembalikan “sebagian” yang yang telah diberikan kepadanya dan di baris ke-19 menyatakan kembali ‘*bahwa seluruh uang para saksi telah dikembalikan*’ sehingga Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kendaraan Honda Brio RS Nopol 1175 FIY Nomor rangka L12832332903 nomor rangka MHRDD1890KJ902319 adalah milik Terdakwa sedangkan mobil tersebut statusnya kredit sehingga sebelum Terdakwa melunasi cicilan mobil sampai selesai status hukum mobil tersebut adalah Sebagian milik orang lain serta uang DP pembelian mobil diperoleh dari sumber uang sebagian.

Dan pada akhirnya Oditur militer Tinggi menyatakan bertambah yakin akan tuntutananya, sehingga menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Majelis Hakim berpendapat tidak akan memberikan tanggapan secara khusus sehingga akan diuraikan sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Duplik dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Bahwa uang yang diterima Terdakwa merupakan inisiatif dari para Saksi yang mengucapkan terimakasih karena telah melatih anak-anak para Saksi hingga lulus menjadi anggota TNI dan bukan Terdakwa memanfaatkan keragu-raguan dan kurang pahaman para Saksi dan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bukan merupakan patokan dari Terdakwa dan tidak ada niat dari Terdakwa untuk mengambil keuntungan hanya melatih anak-anak muda untuk menjadi anggota TNI AD dengan kemampuan dan pengetahuan Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat apapun bentuk dan alasanmya meskipun itu atas inisiatif para Saksi tidak dibenarkan untuk menerima imbalan terlebih Terdakwa bukanlah Panitia Seleksi Penerimaan Prajurit TNI AD karena didalam prosedur sudah jelas bahwa proses dilakukan tanpa pungutan biaya, seharusnya Terdakwa menyadari itu jika Terdakwa ingin membantu. Oleh karenanya Duplik pada poin ini tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

b. Bahwa Terdakwa mempunyai niat baik yaitu

Halaman 53 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020



kemauan Terdakwa melatih Psikologi untuk anak para Saksi, ahli tidak hanya didapatkan dari pendidikan formal hal ini didapatkan juga dengan informal. Terdakwa memiliki kualifikasi Perwira Pelatih dan Perwira Jasmani yang diperoleh Terdakwa dari pendidikan Suspatih di Pusdikif dengan demikian siapapun berhak melatih baik dalam hal apapun.

Majelis Hakim berpendapat bahwa jika Terdakwa mempunyai keahlian atau memiliki kualifikasi sebagai Perwira Pelatih dan Perwira Jasmani dengan pendidikan secara formal untuk melatih, seharusnya dari awal Terdakwa memberikan pengertian kepada para Saksi ataupun anak para Saksi bahwa Terdakwa hanya melatih anak para Saksi tentunya ada jasa yang tertulis terkait dengan pembinaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan harga yang sudah dituangkan sebagaimana layaknya sebuah Bimbingan Belajar atau latihan yang banyak dilakukan oleh beberapa penjual jasa untuk Tes baik itu masuk perguruan tinggi ataupun masuk TNI/PNS dengan mencantumkan besaran biaya, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa mengembalikan uang seluruhnya jika tidak lulus artinya tidak ada kegiatan latihan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa untuk melatih terlebih Terdakwa telah mengeluarkan tenaga dan waktu suatu hal yang mustahil dilakukan pada masa kini jika tidak ada bayaran yang jelas. Oleh karenanya keberatan tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

c. Bahwa uang yang diterima Terdakwa sebagai ucapan terimakasih dari para Saksi yang telah melatih anak para Saksi sehingga diterima menjadi anggota TNI AD, jadi lumrah jika para Saksi mengharapkan anaknya lulus dan Terdakwa tidak menjanjikan akan lulus tetapi berkata "Insya Allah" yang berarti Manusia hanya bisa berusaha tetapi Tuhan yang menentukan

Majelis Hakim berpendapat bahwa point ini pengertiannya sama dengan point a yang telah dijawab oleh Majelis Hakim sehingga tidak perlu ditanggapi lagi.

d. Bawa seluruh uang yang diterima Terdakwa telah dikembalikan dan sama sekali tidak ada unsur kebohongan, hal ini dibuktikan dengan dikembalikannya uang yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa sebelum perkara ini ke Persidangan.

Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa telah mengembalikan uang para Saksi utamanya Saksi-4 dan Saksi-6 bukan dari kesadaran Terdakwa sendiri namun karena Saksi-4 dan Saksi-6 yang meminta kepada Terdakwa karena anaknya tidak lulus itupun tidak langsung dikembalikan namun secara bertahap bukan berarti perbuatan tersebut tidak ada. Oleh karenanya Duplik tersebut tidak dapat diterima.



e. Pernyataan "para korban" adalah hanya penyebutan yang terbawa oleh Terdakwa dalam mengucapkan para Saksi menjadi para Korban karena kegugupan Terdakwa yang duduk di kursi pesakitan, dan para saksi tidak ada yang melakukan penuntutan, sebaliknya para Saksi mengucapkan terimakasih.

Majelis Hakim berpendapat terkait penyebutan tersebut oleh karena tidak terlalu signifikan sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam perkara ini adalah dakwaan tunggal, yang mengandung unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsurkesatu : "Barang Siapa "
- Unsurkedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum "
- Unsurketiga : " Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsurkesatu : "barangsiapa".

Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI yang berpangkat Mayor Inf NRP 603565 berdinasi di Bintaldam Jaya sebagai Kasi Bin Rohis Bintaldam Jaya dengan pangkat Mayor Inf NRP 603565 dan sering berceramah di Mesjid Kodam Jaya/Jayakarta hal ini dibenarkan oleh Saksi-1 Lettu Arh Suprpto, Saksi-2 Sdr. Sriyono, Saksi-3 Serma Suwito, Saksi-4 Kopka Firdaus.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang



Prajurit TNI AD dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia, dan Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwa pun menyatakan sehat.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum dari tindak pidana yang kami didakwakan terhadap diri Terdakwa sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" yaitu Kata- kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

- Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakanya tersebut beserta akibatnya.

- Penempatan unsur-unsur "Dengan sengaja" di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.

- Yang dimaksud dengan " Melawan hukum " sama juga dengan, pengertian " Dengan sengaja " tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP karena itu pengertian " melawan hukum " (Wederecheijk) seperti juga pengertian " Dengan sengaja " (Dolus) diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprodensi, Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigheid) yaitu :

- Merusak hak subyektif seseorang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibana hukum pelaku.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.



d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

Hal ini menurut POMPE “ tindakan yang tidak sesuai dengan hukum “Tersebut sama dengan “Melawan hukum“ menurut Simons dan Roeslan Saleh berpendapat “Melawan hukum “ berarti bertentangan dengan hukum. Noyon mengertikan “Melawan hukum “ itu “Melawan hak “ Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “Melawan hukum“ itu berarti :

- a. Melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak.
- b. Merusak hak orang lain.
- c. Bertentangan dengan hukum.
- d. Tidak sesuai dengan hukum.
- e. Bertentangan dengan kesusilaan.
- f. Bertentangan dengan kepatutan.

- Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini ada dua alternatif yaitu:

- a. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku (Terdakwa) semata-mata.
- b. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat / sarana belaka dari orang lain itu.

- Karena unsur ini berada di belakang./dicakupi oleh unsur “ dengan sengaja” maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Maret/April 2019 Saksi-3 Serma Suwito menemui Terdakwa di Kodam Jaya/Jayakarta mengatakan bahwa anak Saksi-3 Serma Suwito yang bernama Farhan sedang mendaftar Secata PK Gel II Tahun 2019 dan meminta bantuan Terdakwa agar anak Saksi-3 Serma Suwito bisa lulus tes Secata PK Gel II Tahun 2019, kemudian Terdakwa mengatakan “Kamu ada dana berapa” dan Saksi-3 Serma Suwito menjawab “saya punya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.
2. Bahwa benar selanjutnya saat akan tes Terdakwa melalui Whatshapp (WA) meminta Saksi-3 Serma Suwito untuk fotocopy buku tabungan BRI Saksi-3 Serma Suwito yang mana buku tabungan Saksi-3 Serma Suwito ada dana Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dikirim melalui WA kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa ‘OK’.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyarankan

Halaman 57 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020



agar Farhan melakukan cek Kesehatan dan Psikotes terlebih dahulu dan setelah dicek sdr Farhan memenuhi syarat untuk mengikuti Tes Secata PK Gel II Tahun 2019 TNI AD.

4. Bahwa benar pada bulan April 2019 saat Pantukhir Saks-3 Serma Suwito menunggu pengumuman di Rindam hingga malam hari, saat dinyatakan lulus kemudian Saksi-3 Serma Suwito menghubungi Terdakwa mengatakan anaknya yaitu sdr Farhan dinyatakan lulus Tes Secata PK Gel II Tahun 2019 TN AD dan uangnya sudah disiapkan selanjutnya mengikuti Pendidikan di Rindam Jaya.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-3 Serma Suwito mendatangi Terdakwa di Rumah Dinas Terdakwa di BS Kodam Jaya Cililitan Jakarta Timur dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda Terimakasih Saksi-3 Serma Suwito namun saat itu uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa kembalikan kepada Saksi-3 Serma Suwito dengan alasan sebagai biaya Pendidikan Sdr. Farhan selama di Dodiklatpur Rindam Jaya.

6. Bahwa benar sekira bulan Mei 2019 menurut keterangan Saksi-4 Kopka Firdaus dan dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi-4 Kopka Firdaus bertemu dengan Terdakwa di Mesjid Kodam Jaya dan inti pembicaraan memohon Terdakwa untuk membantu anak Saksi-4 Kopka Firdaus yang bernama Yogi Dimas Orlando agar lulus masuk TNI AD karena sudah 2(dua)kali gagal.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan sudah siap dana berapa dan di jawab oleh Saksi-4 Kopka Firdaus sudah disiapkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan "ya sudah siapkan saja" dan menurut Terdakwa uang itu untuk pembinaan, kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa jika tidak lulus apakah uang bisa dikembalikan dan dijawab oleh Terdakwa akan dikembalikan.

8. Bahwa benar selanjutnya seperti biasa Terdakwa mengarahkan agar Saksi-4 Kopka Firdaus untuk mengecek kesehatan dan psikotes Sdr. Yogi terlebih dahulu dan setelah dicek ternyata Sdr. Yogi memenuhi syarat untuk mengikuti tes seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2019 dan saat itu Saksi-4 Kopka Firdaus menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang pengurusan Sdr. Yogi selama mengikuti tes Secaba PK TNI AD Tahun 2019 namun hasilnya bahwa Sdr. Yogi tidak lulus tes dan sekira bulan September 2019 Terdakwa mengembalikan uang Saksi-4 Kopka Firdaus tersebut secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).



9. Bahwa benar sekira bulan Januari 2018 Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno mendaftar Secata PK Gel I Tahun 2018, pada saat pantukhir pusat sdr Kadi Bentokromo menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui tranfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor Rekening 900 000 605347 5 atas nama Sofiyan tanggal 22 Februari 2018.

10. Bahwa benar pada bulan Juli 2018 Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno mengikuti tes seleksi Secata PK Gel. II Tahun 2018 lalu Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno dinyatakan tidak lulus karena alokasi untuk Kodam Jaya sedikit, namun sebelumnya Saksi-6 Sdri. Warti selaku orangtua Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno ada menitipkan uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara Saksi-6 Sdri. Warti mentransfernya ke rekening Bank Mandiri pada tanggal 19 Oktober 2018 ke Nomor rekening 9000006053475 atas nama Sofiyan untuk biaya pengurusan Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno dalam mengikuti tes seleksi Secata PK Gel. II Tahun 2018 namun setelah dinyatakan bahwa Saksi-7 Sdr. Hendra Warseno tidak lulus tes seleksi Secata PK Gel. II Tahun 2018 uang tersebut belum dikembalikan Terdakwa.

11. Bahwa benar sekira bulan Mei 2019 menurut keterangan Saksi-4 Kopka Firdaus dan dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi-4 Kopka Firdaus bertemu dengan Terdakwa di Mesjid Kodam Jaya dan inti pembicaraan memohon Terdakwa untuk membantu anak Saksi-4 Kopka Firdaus yang bernama Yogi Dimas Orlando agar lulus masuk TNI AD karena sudah 2(dua)kali gagal.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan sudah siap dana berapa dan di jawab oleh Saksi-4 Kopka Firdaus sudah disiapkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan "ya sudah siapkan saja" dan menurut Terdakwa uang itu untuk pembinaan, kemudian Saksi-4 Kopka Firdaus mengatakan kepada Terdakwa jika tidak lulus apakah uang bisa dikembalikan dan dijawab oleh Terdakwa akan dikembalikan.

13. Bahwa benar Saksi-2 Sdr. Sriyono, Saksi-3 Serma Suwito, Saksi-4 Kopka Firdaus, Saksi-5 Sdr. Dede Herlana dan Saksi-6 Sdri. Warti masing-masing telah menyetorkan dana kepada Terdakwa agar Terdakwa membantu kelulusan anak Saksi-2 Sdr. Sriyono, Saksi-3 Serma Suwito, Saksi-4 Serma Suwito, Saksi-5 Sdr. Dede Herlana dan Saksi-6 Sdri. Warti dimana Terdakwa tidak terlibat dalam panitia seleksi penerimaan Anggota TNI AD sedangkan anak para Saksi ada yang lulus dan ada yang tidak lulus.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan tindakan yang membuat anak-anak para Saksi bisa lulus masuk TNI AD dan yang tidak lulus hanya memberikan



harapan-harapan untuk mengulang pada periode berikutnya sehingga membuat Saksi-6 yakin bahwa Terdakwa akan selalu membantu karena Saksi-6 telah menitipkan sejumlah dana kepada Terdakwa.

15. Bahwa benar kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 Sdr. Sriyono, Saksi-3 Serma Suwito, Saksi-4 Kopka Firdaus, Saksi-5 Sdr. Dede Herlana dan Saksi-6 Sdri. Warti telah memberikan harapan sehingga para Saksi tersebut tergerak hatinya untuk menyerahkan uangnya terlebih dahulu kepada Terdakwa dengan harapan anak-anak para Saksi dapat diterima menjadi prajurit TNI AD.

16. Bahwa benar Terdakwa menyadari Saksi-2 Sdr. Sriyono, Saksi-3 Serma Suwito, Saksi-4 Kopka Firdaus, Saksi-5 Sdr. Dede Herlana dan Saksi-6 Sdri. Warti menyerahkan uang kepada Terdakwa agar Terdakwa membantu untuk memasukkan anak para Saksi namun pada kenyataannya Terdakwa tidak melakukan apapun untuk meluluskan anak para Saksi diterima menjadi prajurit TNI AD namun karena hasil tes anak Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 telah memenuhi syarat menjadi Prajurit TNI AD.

17. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa tidak ada yang didistribusikan kepada orang lain ataupun Panitia Seleksi melainkan Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan pribadi Terdakwa diantaranya untuk keperluan keluarga Terdakwa sehari-hari, biaya pendidikan anak-anak Terdakwa dan DP (Down Payment) pembelian mobil Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna putih Nopol B 1175 FIY.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan " Nama Palsu " adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak / Terdakwa yang digunakan sipetindak / Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut.
- Yang dimaksud dengan " Tipu muslihat " adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan atau ucapan tersebut menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.



- Yang dimaksud dengan 'Rangkaian kebohongan' adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Yang dimaksud dengan "Menggerakkan" (Bewegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan / perbuatan. dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung,. Maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung, yang dimaksud dengan barang disini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis
- Pengertian membuat hutang tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, atau secara lisan disaksikan oleh orang lain, termasuk dalam rekaman.
- Pengertian menghapuskan piutang di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusannya dapat dengan cara menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dan disaksikan oleh seseorang.

Bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang sesuai dengan fakta persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar melihat anak Saksi-2 Sdr. Sriyono telah lulus menjadi prajurit TNI AD dengan memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa kemudian Terdakwa mengembalikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa supaya digunakan selama pendidikan.
2. Bahwa benar ketika anak dinyatakan lulus mejadi Prajurit TNI AD Saksi-3 Serma Suwito menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda Terimakasih Saksi-3 Serma Suwito namun saat itu uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua

Halaman 61 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) Terdakwa kembalikan kepada Saksi-3 Serma Suwito dengan alasan sebagai biaya Pendidikan Sdr. Farhan selama di Dodiklatpur Rindam Jaya.

3. Bahwa benar ketika anak Saksi-5 Sdr. Dede Herlana dinyatakan lulus selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda terimakasih namun uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-5 Sdr. Dede Herlana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa mengerti bahwa selama Sdr. Hedi Ade Herlana mengikuti pendidikan di Rindam Jaya memerlukan biaya juga.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Saksi-2 Sdr. Sriyono, Saksi-4 Kopka Firdaus dan Saksi-5 Sdr. Dede Herlana dengan dalih Terdakwalah yang telah membantu anak Saksi-2 Sdr. Sriyono, Saksi-4 Kopka Firdaus dan Saksi-5 Sdr. Dede Herlana menjadi prajurit TNI AD telah memberikan keyakinan kepada Saksi-3 Serma Suwito dan Saksi-6 Sdr. Warti sehingga ikutan meminta bantuan Terdakwa untuk meluluskan anak Saksi-4 Kopka Firdaus dan Saksi-6 Sdr. Warti yang ternyata tidak lulus kemudian Terdakwa mengembalikan uang Saksi-4 Kopka Firdaus dan Saksi-6 Sdr. Warti sebagaimana kata-kata Terdakwa jika tidak lulus uang Saksi-4 Kopka Firdaus dan Saksi-6 Sdr. Warti akan dikembalikan.

5. Bahwa benar cara-cara tersebut dilakukan oleh Terdakwa sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan dan para Saksi tergerak hatinya untuk memberikan uang dengan harapan bahwa Terdakwa benar telah membantu meluluskan untuk menjadi Prajurit TNI AD terlebih lagi Terdakwa mengembalikan uang para Saksi masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa anak para Saksi membutuhkan uang itu untuk biaya pendidikan, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah membantu untuk menghubungi Panitia Seleksi.

Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tidak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim Tinggi berpendapat Terdakwa

Halaman 62 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa di Persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar. Oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat dari Terdakwa mencari uang tambahan dengan melakukan spekulasi seolah-olah membantu kelulusan anak-anak para Saksi.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa adalah mencari peruntungan dari pengalaman anak Saksi-2 Sdr. Sriyono yang lulus menjadi Anggota TNI AD sehingga ketika Saksi lain mengetahui bahwa Terdakwa yang telah membantu, sehingga Terdakwa tidak menolak saat para Saksi memberikan uang masing-masing sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang terlebih dahulu dari Saksi-4 Kopka Firdaus dan Saksi-6 Sdr. Warti dengan dalih akan membantu meluluskan anaknya yang pada kenyataannya tidak lulus membuat Saksi-4 Kopka Firdaus dan Saksi-6 Sdr. Warti dirugikan sehingga mendatangi Terdakwa yang tidak kunjung mengembalikan uang Saksi-6 selain itu Terdakwa telah memberikan stigma negative terhadap TNI AD dalam seleksi penerimaan anggota TNI AD.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa mempunyai kemampuan untuk melatih fisik anak Saksi-2 sehingga ketika lulus anak Saksi-2 Sdr. Sriyono menjadi anggota TNI AD Saksi-2 Sdr. Sriyono memberikan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang bisa digunakan untuk kehidupan pribadi Terdakwa sehingga pada saat Saksi-3 Serma Suwito, Saksi-4 Kopka Firdaus, Saksi-5 Sdr. Dede Herlana dan Saksi-6 Sdr. Warti datang meminta tolong dengan memberikan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Halaman 63 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Terdakwa tidak menolaknya karena Terdakwa membutuhkan uang itu untuk memenuhi kehidupan pribadi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji akan menjadi lebih baik lagi kedepannya.
3. Terdakwa sudah berdinass selama 34 Tahun.
4. Sampai saat ini Terdakwa masih menjabat sebagai Kasi Rohis Sbinrohis.
5. Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-4 Kopka Firdaus dan Saksi-6 Sdri. Warti.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit kedua.
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan persepsi terhadap masyarakat bahwa untuk dapat diterima menjadi prajurit TNI AD harus mempunyai dana yang besar.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer Tinggi agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (Enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan pada Terdakwa sesuai tindak pidana yang dilakukan dengan kadar kesalahannya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat, namun asas tujuan pemidanaan bagi prajurit yang bersalah bukan semata-

Halaman 64 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020



mata untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta agar tidak dicontoh oleh prajurit lain.

2. Bahwa hukum pidana Indonesia juga mengakomodir perangkat aturan untuk seseorang yang karena status, sifat, dan keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana bersyarat/percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a KUHP dan hal tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer sesuai Pasal 15 KUHPM.

3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta lebih bermanfaat bagi diri Terdakwa dan kesatuan Terdakwa apabila Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat.

4. Bahwa pidana bersyarat adalah jenis hukuman bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

5. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan Oditur Militer Tinggi tersebut terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga perlu diperingan dengan menjatuhkan pidana bersyarat agar Terdakwa tetap dapat berdinasi di kesatuan Terdakwa dimana selama Terdakwa menjalani masa percobaan tersebut pengawasannya diserahkan kepada Anjum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari Tuntutan yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna putih Nopol B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1175 FIY Nomor Mesin L12B32332903 Nomor Rangka MHRDD1890KJ902319.

b) 1 (satu) buah kunci kontak Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna putih Nopol B 1175 FIY Nomor Mesin L12B32332903 Nomor Rangka MHRDD1890KJ902319.

Oleh karena kendaraan tersebut uang cicilannya menggunakan uang anak Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan sesuai dengan nama yang tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar STNK No. 18214031/NJ/2019 atas nama Sdri. Ririn Ashofa Kendaraan jenis Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna putih Nopol B 1175 FIY Nomor Mesin L12B32332903 Nomor Rangka MHRDD1890KJ902319 alamat tempat tinggal Perum Ditbekangad Blok A9 No.14 Rt 01 Rw 07 Cibusah Bekasi.

Bahwa bukti surat sebagaimana pada poin a) adalah bukti kepemilikan kendaraan atas nama sdr Ririn Ashofa dan tidak digunakan dalam perkara lain sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr Ririn Ashofa.

b) 1 (satu) lembar foto Aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 22 Februari 2018 pengiriman uang ke Nomor rekening 9000006053475 atas nama Terdakwa dari Sdr. Kadi Bentokromo sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

c) 1 (satu) lembar foto Aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 19 Oktober 2018 pengiriman uang ke Nomor rekening 9000006053475 atas nama Terdakwa dari Sdr. Kadi Bentokromo sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

d) 1 (satu) lembar foto Aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 23 Oktober 2018 pengiriman uang ke Nomor rekening 9000006053475 atas nama Terdakwa dari Sdr. Kadi Bentokromo sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah).

e) 1 (satu) lembar foto kwitansi tanggal 30 Agustus 2019 pengembalian uang kepada Sdr. Firdaus sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah).

f) 1 (satu) lembar foto kwitansi tanggal 23 September 2019 pengembalian uang kepada Sdr. Warti sebesar Rp. 36.000.000,- (tigapuluh enam juta rupiah).

g) (satu) lembar foto kwitansi tanggal 6 Oktober 2019 pengembalian uang kepada Sdr.

Halaman 66 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah).

h) 1 (satu) lembar foto kwitansi tanggal 26 Oktober 2019 pengembalian uang kepada Sdri. Warti sebesar Rp. 63.000.000,- (enampuluh tiga juta rupiah).

i) 3 (tiga) lembar print out rekening Bank Mandiri Cab. Karawang Johar tanggal 20 November 2019 (dilegalisir) nomor rekening 1730004400363 atas nama Sdr. Kadi Bentokromo pengiriman uang ke rekening 9000006053475 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2018.

Bahwa bukti surat-surat sebagaimana point c) sampai dengan i) oleh karena sejak semula melekat dalam berkas dan tidak digunakan dalam perkara lain sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 14 a Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 15 KUHPM.
 2. Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Sofiyan Mayor Inf, NRP 603565 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : selama 4 (Empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (Enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar pasal 8 UU RI Nomer. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (Enam) bulan habis.

3. Menetapkan barangbukti berupa:

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna putih Nopol B 1175 FIY Nomor Mesin L12B32332903 Nomor Rangka MHRDD1890KJ902319.
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna putih Nopol B 1175 FIY Nomor Mesin L12B32332903 Nomor Rangka MHRDD1890KJ902319.

Halaman 67 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barangbukti tersebut poin a.1) dan 2) dikembalikan kepada sdr Ririn Ashofa sebagaimana bukti kepemilikan dalam STNK.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar STNK No. 18214031/NJ/2019 atas nama Sdri. Ririn Ashofa Kendaraan jenis Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna putih Nopol B 1175 FIY Nomor Mesin L12B32332903 Nomor Rangka MHRDD1890KJ902319 alamat tempat tinggal Perum Ditbekangad Blok A9 No.14 Rt 01 Rw 07 Cibusah Bekasi.

Barang bukti surat pada poin b.1) dikembalikan kepada sdr Ririn Ashofa.

2) 1 (satu) lembar foto Aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 22 Februari 2018 pengiriman uang ke Nomor rekening 9000006053475 atas nama Terdakwa dari Sdr. Kadi Bentokromo sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

3) 1 (satu) lembar foto Aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 19 Oktober 2018 pengiriman uang ke Nomor rekening 9000006053475 atas nama Terdakwa dari Sdr. Kadi Bentokromo sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

4) 1 (satu) lembar foto Aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 23 Oktober 2018 pengiriman uang ke Nomor rekening 9000006053475 atas nama Terdakwa dari Sdr. Kadi Bentokromo sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah).

5) 1 (satu) lembar foto kwitansi tanggal 30 Agustus 2019 pengembalian uang kepada Sdr. Firdaus sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah).

6) 1 (satu) lembar foto kwitansi tanggal 23 September 2019 pengembalian uang kepada Sdri. Warti sebesar Rp. 36.000.000,- (tigapuluh enam juta rupiah).

7) (satu) lembar foto kwitansi tanggal 6 Oktober 2019 pengembalian uang kepada Sdr. Firdaus sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah).

8) 1 (satu) lembar foto kwitansi tanggal 26 Oktober 2019 pengembalian uang kepada Sdri. Warti sebesar Rp. 63.000.000,- (enampuluh tiga juta rupiah).

9) 3 (tiga) lembar print out rekening Bank Mandiri Cab. Karawang Johar tanggal 20 November 2019 (dilegalisir) nomor rekening 1730004400363 atas nama Sdr. Kadi Bentokromo pengiriman uang ke rekening 9000006053475 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2018.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Bukti surat pada poin 2) sampai dengan 9) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 68 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 25.000,00- (duapuluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 29 September 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P dan Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11940008221167, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Hendry J Bolang, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 11322/P serta Panitera Pengganti Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030033700382 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524574

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

DR. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11940008221167

Panitera Pengganti

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030033700382

Halaman 69 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15-K/PMT-II/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)